

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
DENGAN CARA NON LITIGASI DESA PUGER KULON
KABUPATEN JEMBER**

TESIS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh

**ISWANTO MALIK
NIM: 0839119013**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2022**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
DENGAN CARA NON LITIGASI DESA PUGER KULON
KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) UIN KHAS Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh

ISWANTO MALIK
NIM: 0839119013


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN NON LITIGASI DESA PUGER KULON KABUPATEN JEMBER" yang ditulis oleh iswanto malik, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember pada hari jumat tanggal 10 juni 2022 dan diterima sebagai salah satu pernyataan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI


1. Ketua Sidang : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.



(.....)


2. Anggota:

a. Penguji utama : Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.



(.....)

b. Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.



(.....)

c. Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

(.....)

Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achamad Siddiq
Jember
Direktur,

Prof. Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP.197803172009121000

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN NON LITIGASI DESA PUGER KULON KABUPATEN JEMBER” yang ditulis oleh iswanto malik, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember pada hari jumat tanggal 10 juni 2022 dan diterima sebagai salah satu pernyataan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.

(.....)

2. Anggota:

a. Penguji utama : Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I

(.....)

b. Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.

(.....)

c. Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

(.....)

Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achamad Siddiq
Jember
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag

NIP.197803172009121007

ABSTRAK

Iswanto Malik, 2021: Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa PugerKulon Kabupaten Jember

Kata Kunci: Efektivitas, Non Litigasi, Sengketa Waris

Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli..

Fokus penelitian ini meliputi: 1) Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Arbitrase di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember? 2) Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Arbitrase Desa Puger Kulon Kabupaten Jember?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. subjek penelitian yang dipilih dengan cara *purposive* adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. sedangkan analisis datanya menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan model interaktif Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil Dalam cara arbitrase desa dalam penyelesaian sengketa waris 1) kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris yaitu sebagai mediator, diantaranya: membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan dan menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi 2) penyelesaian sengketa waris dengan cara arbitrase cukup efektif menyelesaikan sengketa waris di desa, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, para pihak mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan dengan minimnya biaya yang dikeluarkan serta waktu yang tidak lama juga mengurangi konflik antar ahli waris.

ABSTRACT

Iswanto Malik, 2021: Effectiveness of Settlement of Inheritance Disputes by Arbitration in PugerKulon Village Jember District

Keywords: Effectiveness, Village Arbitration, Inheritance Dispute

The effectiveness of law enforcement is closely related to the effectiveness of the law. In order for the law to be effective, law enforcement officers are needed to enforce these sanctions. A sanction can be actualized to the community in the form of compliance, with these conditions showing indicators that the law is effective. In the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Article 1 number 1 states that: Arbitration is a way of settling a civil dispute outside the general court based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. Arbitration is a private court which is often referred to as a "Referee's Court" so that arbitrators in arbitration courts function like referees. The rights of heirs in Islamic inheritance law are basically stated in a certain amount or part with a definite number. The exact number is stated in the Qur'an as the main source and reference for inheritance law.

The focus of this research includes: 1) What are the Efforts to Settle Inheritance Disputes by Arbitration in PugerKulon Village? 2) How Effective is the Settlement of Inheritance Disputes by Arbitration in PugerKulon Village?

The approach used in this study is a qualitative approach. The type of research used in this study is a case study. The research subjects were selected purposively while the data collection techniques used three techniques, namely: observation, interviews, and documentation. while the data analysis uses a qualitative descriptive with an interactive model of Miles and Huberman, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data uses triangulation of sources and techniques.

Results In the method of village arbitration in the settlement of inheritance disputes 1) the village head and village officials have an important role in the settlement of inheritance disputes, namely as mediators, including: opening and leading the mediation process, explaining, providing advice and the best solution, deciding and determining what has been done. agreed upon by the disputing parties, preventing the emergence of a larger dispute 2) settlement of inheritance disputes by means of arbitration is quite effective in resolving inheritance disputes in the village, in resolving disputes through mediation, the parties are able to reach an agreement between them, so that the benefits of mediation are greatly felt by the minimal costs incurred and the short time also reduce conflicts between heirs.

مختصرة نبذة

، بوجر قرية ، التحكيم طريق عن الميراث منازعات تسوية فعالية : ٢٠٢١ ، مالك إيسوانتو ريجنسي جمبر ، كولون الميراث نزاع ، القروي التحكيم ، الفعالية : المفتاحية الكلمات هناك ، فعلاً القانون يكون لكي . القانون بفاعلية وثيقاً ارتباطاً القانون إنفاذ فعالية ترتبط ، امتثال شكل في المجتمع على عقوبة فرض يمكن . العقوبات هذه لإنفاذ القانون إنفاذ ضباط إلى حاجة لعام 30 رقم إندونيسيا جمهورية قانون في . القانون فعالية على مؤشرات الشروط هذه تظهر حيث هو التحكيم : يلي ما على ١ رقم ١ المادة تنص ، البديلة المنازعات وتسوية التحكيم بشأن 1999 الأطراف قبل من كتابته تم تحكيم اتفاق على بناءً العامة المحكمة خارج مدني نزاع لتسوية طريقة محاكم في المحكمون يعمل بحيث "الحكم محكمة" باسم غالباً إليها يشار خاصة محكمة هو التحكيم مبلغ في أساسي بشكل عليها منصوص الإسلامي الميراث قانون في الورثة حقوق . الحكام مثل التحكيم الميراث لقانون ومرجع رئيسي كمصدر القرآن في مذكور الدقيق الرقم . محدد برقم جزء أو معين بوجر قرية في التحكيم طريق عن الميراث منازعات تسوية فعالية (٢ ريجنسي؟ جمبر ، كولون ريجنسي؟ جمبر ، كولون هو الدراسة هذه في المستخدم البحث ونوع نوعي نهج هو البحث هذا في المستخدم المنهج ثلاث البيانات جمع تقنيات استخدمت بينما هادف بشكل البحث موضوعات اختيار تم .حالة دراسة نموذج مع نوعياً وصفيًا البيانات تحليل يستخدم بينما . والتوثيق والمقابلات الملاحظة : وهي تقنيات صحة تستخدم .النتائج واستخلاص البيانات وعرض البيانات وتكثيف البيانات جمع أي ، و ل تفاعلي والتقنيات المصادر تثليث البيانات القرى لرؤساء (٢ الميراث منازعات تسوية في القروي التحكيم أسلوب في النتائج فتح :ذلك في بما ، وسطاء بصفتهم أي ، الميراث منازعات تسوية في مهم دور القرى ومسؤولي عليه اتفق ما في والبت ، الأفضل الحل و ، المشورة وتقديم ، والشرح ، الوساطة عملية وقيادة بأقل الوساطة بفوائد الشعور يتم بحيث ، بينهم فيما اتفاق إلى التوصل للأطراف يمكن .الطرفان .الورثة بين النزاعات من القصير الوقت يقلل كما ، المتكبدة التكاليف

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmatnya sehingga tesis ini EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN CARA NON LITIGASI DESA PUGER KULON KABUPATEN JEMBER terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini. Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan mem berikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memotivasi kami dan telah memberikan dukungan moril bagi kami terhadap kelancaran dan penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

5. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I sebagai Penguji Utama yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
7. Bapak Nurhasan kepala desa puger kulon Bersama STAF dan Karyawan yang telah memberikan Informasi serta data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) KH Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 15 Juni 2022

Iswanto Malik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Istilah.....	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan	46

B. Jenis Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Subyek Penelitian.....	47
E. TeknikPengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data.....	49
G. Keabsahan Data.....	52
H. Tahapan Penelitian.....	53
I. Sistematika pembahasan.....	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	57
A. Profil Desa Puger Kulon.....	59
B. Paparan Data dan Analisis.....	65
BAB V PEMBAHASAN.....	90
A. Menganalisis Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.....	90
B. Menganalisis Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.....	96
BAB VI PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi DesaPugerKulon	59
Tabel 4.2 Batas Desa PugerKulon	61
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Puger Kulon.....	65
Tabel 4.4 Kasus Sengketa Waris Di Desa Puger Kulon.....	75



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Efektivitas hukum merupakan teori yang mempelajari dan menganalisis mengenai keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada aplikasi dan penerapan aturan. Agar aturan itu efektif, maka dibutuhkan aparat penegak aturan untuk menegakan hukuman tadi. Suatu hukuman bisa diaktualisasikan pada warga pada bentuk kekuatan (*compliance*), menggunakan syarat tadi memperlihatkan adanya indikator bahwa aturan tadi merupakan efektif.¹ Non Litigasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan jalur alternatif yang dilakukan di luar pengadilan, yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip win-win solution yang menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama, tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan, menjadi magnet utama bagi masyarakat untuk lebih memilih menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur non litigasi.²

Penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur non litigasi membuat keuntungan bagi yang bersengketa keuntungan penyelesaian melalui mediasi satunya merupakan biaya yang murah dan tentunya tidak membutuhkan

¹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

² Lina Nur Anisa, "Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi", *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 9:1 (Juni, 2015), 2.

waktu yang lama. Di pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 nomor 1 ditegaskan bahwa: Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu permasalahan sengketa perdata pada luar peradilan, berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibentuk secara tertulis sang para pihak yang bersengketa. Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak buat mengajukan penyelesaian permasalahan sengketa pada Pengadilan Negeri, menggunakan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang buat mengadili Sengketa para pihak yang sudah terikat pada perjanjian arbitrase³

Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999, Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata pada luar yang didasarkan dalam perjanjian arbitrase yang dibentuk secara tertulis para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan suatu cara buat merampungkan Sengketa atau beda pendapat perdata sang para pihak melalui cara lain penyelesaian Sengketa yang didasarkan dalam itikad baik menggunakan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan Negeri. Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase merupakan suatu cara buat merampungkan Sengketa atau beda pendapat perdata sang para pihak melalui cara lain penyelesaian Sengketa yang didasarkan dalam itikad baik menggunakan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan Negeri.⁴

³ Grace Henni Tampongongoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, (Lex Et Societatis, Vol. Iii/No. 1/Jan-Mar/2015), 162.

⁴ Pasal 77 Ayat (2) Uu No. 30 Tahun 1999

Desa merupakan bentuk pemerintahan formal terkecil pada struktur pemerintahan pada Indonesia. Sampai tahun 2016 terdapat lebih kurang 73.000 (tujuh puluh 3 ribu) Desa dan lebih kurang 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-Desa tadi bisa dibedakan antara Desa biasa dan Desa adat. Lantaran itu, terdapat 2 konsep warga menurut pembagian terstruktur mengenai Desa itu, yaitu warga Desa, dan warga adat Pelanggaran terhadap keberadaan dan bukti diri kultural warga aturan adat, terjadi selesainya diundangkan Undang-Undang No. Lima Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, sewaktu semua struktur pemerintahan Desa pada Indonesia disamakan dari contoh pemerintahan Desa pada pulau Jawa yg semata-mata bersifat teritorial dan mengakui warga aturan adat,. Akibatnya² Desa-Desa teritorial genealogis, komunitas nomadik dan atau warga aturan adat, yg masih ada pada luar pulau Jawa pada kurun sejarah yg panjang, sudah tereliminasi.⁵

Pada dasarnya setiap sengketa masyarakat Desa tidak selamanya wajib berakhir pada pengadilan. Dalam hal-hal eksklusif setiap sengketa yg timbul yg melibatkan masyarakat Desa idealnya bisa diselesaikan sesegera mungkin pada taraf Desa saja. Apalagi sengketa masih adalah sengketa yg bersifat kekeluargaan, maka solusinya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seseorang ketua Desa. Tugas buat merampungkan setiap konflik yg muncul pada Desa tadi kiranya bukan adalah beban berat yg baru bagi seseorang ketua Desa, melainkan adalah suatu

⁵ Donny Michael, *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016, 22

kewajiban adalah kewenangan yg inheren dalam dirinya menjadi ketua Desa sekaligus ketua pemerintahan Desa

Ketentuan mengenai hak dan hak yang diberikan Tentu saja, dari kepala Desa. Hal ini diperlukan untuk menggunakannya secara efektif Cocok untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang bisa Terjaminnya ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat Mura Penjelasan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut. Berkaitan dengan kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Si Puger Kulon Kabupaten Jember?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Menganalisis Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

D. Manfaat penelitian

Bagian ini berisi tentang pemberian kontribusi/manfaat setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat disini dapat berupa teoritis dan berupa praktis, begitu pula manfaat itu juga harus yang objektif dan realistis. Berikut manfaat yang dapat diperoleh setelah penilitian:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya ilmiah ini yang di harapkan bermanfaat dan mampu berkontribusi untuk khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Karya ilmiah ini digunakan untuk kelengkapan penulis untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H).
- 2) Memperbanyak wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti terutama dalam penyelesaian sengketa waris yang dengan cara arbitrase.

b. Bagi Instansi UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

- 1) Sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi terutama Pascasarjana UIN KHAS Jember program studi Hukum Keluarga.
- 2) Dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di UIN Khas Jember

E. Defenisi istilah

1. Efektivitas hukum adalah teori untuk menyelidiki dan menganalisis Sukses, gagal, faktor yang berpengaruh Dalam penegakan dan penerapan hukum. Agar hukum menjadi efektif Oleh karena itu, Anda membutuhkan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi itu.

2. Sengketa

Persengketaan itu disebabkan oleh dua orang atau lebih. Sebaliknya, itu ditandai dengan tanda-tanda kontradiksi yang jelas. Di satu sisi, di mana harus bersikeras dan menerima kebenaran. Pihak lain bertanggung jawab.

3. Pengertian waris adalah apa yang tersisa (bisa berupa harta atau harta). Hutang yang ditinggalkan ahli waris (almarhum) Dan itu diambil alih oleh ahli waris.

4. Non Litigasi adalah penyelesaian secara kekeluargaan, rekonsiliasi, mediasi, dan sejenisnya. Jalur nonlitigasi sebetulnya sangat luas dan dimungkinkan untuk dilakukan para pihak yang bersengke.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah. Diberdayakan untuk mengatur dan mengendalikan operasi pemerintah, Kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, Diakui dan dihormati asal usul dan/atau hak tradisional. Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh I Putu Prana Suta Arsadi Fakultas Hukum Universitas Normal Ganesha (2018) dengan Judul Peran Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di pDesa Bungkulan Kabupaten Buleleng.¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bentuk sengketa tanah adat dan faktor penyebab terjadinya sengketa di Desa Bungkulan, Kabupaten Sawan, Pemerintah Provinsi Buleleng (2) Peran Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng (3) Hambatan Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian empiris forensik, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Bungkulan dapat digolongkan menjadi dua jenis sengketa yaitu sengketa horizontal dan sengketa vertikal. Konflik tanah ulayat di Desa Bungkulan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanah, terutama mengenai kepemilikan tanah ulayat, adat; (b) faktor ekonomi; (c) masalah warisan; (d) Kurangnya batas-batas tanah yang jelas. Peran Desa Bungkulan

¹ I Putu Prana Suta Arsadi, *Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng* (E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Volume 1 No. 1 Tahun 2018).

Pakraman dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat adalah menyelenggarakan mediasi yang dilakukan di Pura Desa Bungkulan dan dihadiri oleh (a) prajurit dari Desa Bungkulan Pakraman; (b) koran Desa; c) Kedua pihak yang bersengketa; (d) kue. Adapun kendala yang dihadapi Desa pakraman bungkulan dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Desa bungkulan adalah sebagai berikut: (a) adanya pihak yang berkonflik bersifat egois; (b) Sulit menemukan saksi untuk bersaksi; c) Kesulitan dalam menemukan bukti yang diperlukan pada saat pemeriksaan

Persamaan penelitian terdahulu di atas dan peneliti yang dilakukan yaitu sama – sama penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada dimana penelitian terdahulu di atas penyelesaian sengketa di laksanakan di kantor Desa lebih tepatnya, sedangkan peneliti tempatnya di kantor Desa puger kulon

2. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Alifah Normassari, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2020) dengan Judul Menyelesaikan Sengketa Warisan Dengan Kesepakatan Damai Melalui Pemerintah Desa di Kecamatan Bae, kabupaten Kudus²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris dengan kesepakatan damai melalui Pemerintah Desa dan kendala-kendalanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan empiris hukum. Teknik pengumpulan data terdiri dari menemukan secara sistematis data primer dan sekunder yang terkait

² Alifah Normassari, *Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus*, (SuaRa Keailan ,Vol. 21 No. 2, P - Is N: 1829 - 684x , E - Issn: 262 1-9174, Oktober 2020)

dengan topik dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif, yang dapat memperoleh kejelasan tentang subjek yang diminati pembaca. mudah dipahami. Hasil penelitian adalah bahwa proses penyelesaian sengketa waris melalui pemerintah Desa dengan menggunakan mediasi di luar pengadilan di 10 Desa di kecamatan Bae, ternyata subjek konflik yang akan memutuskan proses penyelesaian konflik. Kendala yang muncul antara lain sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dan kesepakatan damai non-eksekutif yang ditemukan di 10 Desa di distrik Bae, semuanya sama-sama bermasalah dengan kerasnya rekonsiliasi. proses dan kesulitan dalam membawa para pihak ke proses mediasi. Upaya pemerintah Desa Bae adalah setelah hasil mediasi disepakati, mereka akan didaftarkan langsung ke PPAT.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dan peneliti yang dilakukan yaitu sama – sama penyelesaiannya di lakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya. Sedangkan perbedaanya terletak pada dimana penelitian terdahulu di atas penyelesaian sengketa di laksanakan di kantor kecamatan lebih tepatnya, sedangkan peneliti tepatnya di kantor Desa puger kulon.

3. Tesis yang ditulis oleh Tasya Moedy Agusti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019 berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Antar Masyarakat Desa oleh Kepala Desa Ditinjau dari Teori Keadilan (Studi Desa Donowarih) dan Landungsari).³

Objek penelitian ini adalah peran kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat Desa menurut teori keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kewajiban kepala Desa dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat Desa khususnya di bidang pertanahan, dan untuk menganalisis jenis-jenis konflik pertanahan di Desa yang dapat diselesaikan. Pengelola. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode sosio-legal, mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Malang yaitu di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso dan Desa Landungsari Kecamatan Dau. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi pustaka untuk dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama: Bentuk-bentuk sengketa pertanahan dapat diselesaikan oleh kepala daerah berdasarkan Keputusan Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang khas. yang terjadi di Desa Landungsari dan Donowarih yaitu penguasaan dan pemilikan tanah serta batas-batas atau letak bidang tanah. Kedua: Kewajiban kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan

³ Tasya Moedy Agusti, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Masyarakat Desa Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Di Desa Donowarih Dan Desa Landungsari), (Tesis Uneversitas Muhammadiyah Malang, 2019)

antar masyarakat Desa, khususnya di bidang pertanahan, dilakukan melalui mediasi alternatif penyelesaian konflik, melalui beberapa tahapan musyawarah, maka apabila para pihak tidak puas dengan hasil musyawarah, mereka dapat mengajukan upaya hukum lainnya melalui litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan kepala Desa antara masyarakat Desa, khususnya pertanahan, belum mampu memberikan keadilan yang memadai bagi masyarakat. Dan Ketiga: Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat Desa oleh kepala Desa masih banyak bermasalah karena kepala Desa merupakan mediator yang tidak profesional.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dan peneliti yang dilakukan yaitu sama – sama meneliti tentang penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada dimana penelitian terdahulu di atas menggunakan Teori keadilan, sedangkan peneliti menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sebuah sengketa

4. Jurnal Hukum yang ditulis oleh I Gede Suka Widyantara, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali Indonesia 2020 dengan Judul Peran BenDesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Desa Adat Buduk.⁴

Dalam sistem pewarisan, masyarakat Bali memiliki sistem pewarisan yang berasal dari sistem kekerabatan laki-laki, sehingga hubungan lebih ditekankan menurut garis keturunan suami. Pada umumnya setiap

⁴ I Gede Suka Widyantara, *Peranan BenDesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Adat Buduk*, (Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020. CC-BY-SA 4.0 License)

sengketa tanah dalam pewarisan tidak serta merta berakhir di pengadilan, karena selain itu jika sengketa tanah yang berkaitan dengan harta warisan selalu merupakan sengketa keluarga maka penyelesaiannya juga harus diselesaikan secara musyawarah berkat peran aktif BenDesas sebagai kepala Desa. dari Pakraman. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengurusan harta pusaka di Desa Buduk Pakraman?, Bagaimana peran BenDesa dalam penyelesaian sengketa tanah pusaka di Desa Buduk Pakraman?. Isu-isu yang dibahas dipelajari dari sudut pandang empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan harta warisan di Desa Pakraman Buduk sesuai dengan isi peta Desa Pakraman Buduk pada Tabel Pawos 75 sampai dengan Pawos 78 meliputi harta warisan, ahli waris, ahli waris kewajiban, pembagian harta warisan dan kerugian. dari hak. menjadi ahli. Peran BenDesa Adat dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Buduk Pakraman sebagai mediator.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dan peneliti yang dilakukan yaitu sama – sama meneliti tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dimana penelitian terdahulu di atas letak penelitiannya di Desa Adat Buduk, sedangkan peneliti di Desa puger kulon.

5. Jurnal Hukum disusun oleh Fakultas Hukum Nurhaliza Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Indonesia, 2021 Dengan Judul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Peradilan Adat di Gampong (Desa) di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten. Aceh Besar⁵

Jurnal ini bertujuan mempelajari tata cara penyelesaian sengketa tanah dalam pewarisan melalui Pengadilan Adat Gampong (Desa) di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen hukum, data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa tanah warisan melalui pengadilan khusus gampong di kabupaten Baitussalam berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena setiap gampong memiliki standar dan tata cara pemukiman yang sudah ada secara turun-temurun. Selain itu, pengetahuan perangkat khusus juga memengaruhi resolusi konkurensi

Persamaan penelitian terdahulu di atas dan peneliti yang dilakukan yaitu sama – sama meneliti tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perbedaanya terletak pada tempat dan juga mekanismenya.

6. Jurnal yang ditulis oleh Helmi Kasim, Pusat Penelitian dan Studi Kasus Mahkamah Konstitusi, 2018 berjudul Arbitrase Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi.⁶

⁵ Nurhaliza, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*, (Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam Vol. 04, No. 01, April, 2021),

⁶ Helmi Kasim, *Arbitrase Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, (Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara MKRI, Volume 7, Nomor 1, April 2018)

Arbitrase adalah tata cara penyelesaian persaingan penanaman modal yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, termasuk dalam hal penanaman modal asing yang dilakukan dalam kerangka perjanjian penanaman modal bilateral. Artikel ini, secara naratif dan penjelasan, akan membahas bagaimana menangani investasi simultan melalui arbitrase. Isu-isu yang diuraikan dalam dokumen ini antara lain permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam lembaga arbitrase, pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional dan keterlibatan pihak ketiga dalam proses arbitrase mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan untuk kepentingan umum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu secara konsisten mengakui putusan arbitrase internasional dari instrumen aturan internasional yang sudah diakui pada negeri meskipun nir putusan bulat terhadap substansi putusan arbitrase yang sudah diambil. Tulisan ini juga merekomendasikan supaya dilakukan pengaturan pihak ketiga menggunakan mengakomodir konsep hak gugat organisasi, somasi perwakilan atau somasi kelompok spesifik buat masalahmasalah arbitrase yang berkaitan menggunakan kepentingan umum. Kata Kunci: penanaman modal, penyelesaian konkurensi, arbitrase, pihak ketiga

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama – sama menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu fokus penyelesaiannya terhadap penanaman modal, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa waris

7. Jurnal yang ditulis oleh Syarif Dahlan, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samawa, 2018 berjudul Eksistensi Adr dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Masyarakat Samawa Susku.⁷

Berkurangnya jumlah penyelesaian sengketa waris oleh pengadilan yang diperkenalkan oleh Suku Samawa telah menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai penyelesaian persaingan pewarisan melalui prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Apa masalah konkurensi warisan yang dapat diselesaikan dengan ADR? Bagaimana bentuk dan cara kerja alternatif penyelesaian sengketa (ADR) untuk pewarisan berbarengan?

Dan efektivitas metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam menyelesaikan harta warisan yang bersaing? Untuk mengkaji kontradiksi tersebut, maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi hukum yang sebenarnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh menurut analisis di atas, dapat kita lihat bahwa sengketa waris yang dapat diselesaikan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah sengketa waris yang berupa harta benda yang tidak dipermasalahkan yaitu harta warisan, tanah, kemudian bentuk dan tata caranya. penyelesaian sengketa waris menggunakan mediasi, dimana kepala Desa bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara karena efektifitas

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan penyelesaian melalui mediasi yang dimediasi oleh kepala

⁷ Syarif Dahlan. *Eksistensi Adr Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Dalam Masyarakat Susku Samawa* (Jurnal IUS Vol Vi Nomor 2 Agustus 2018 Fakultas Hukum Universitas Samawa

Desa, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan adanya ADR sedangkan penelitian ini menggunakan pengaruh arbitrase.

8. Jurnal yang di tulis Rahmadi Indra Tektona, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia (2011) Dengan Judul Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.⁸

Sengketa usaha merupakan konsekuensi logis berdasarkan suatu aktifitas aktivitas usaha. Dengan terjadinya konkurensi usaha bisa berimplikasi berupa kerenggangan interaksi diantara pihak, terganggunya produktivitas kerja and mengganggu kegiatan usaha yg sedang berjalan.

Penelitian ini bertujuan buat menganalisis alasan-alasan para pihak yg bersengketa pada menentukan arbitrase menjadi alteratif penyelesaian konkurensi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya jika terjadi persaingan komersial, para pihak memerlukan tata cara penyelesaian persaingan yang menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu pilihan penyelesaian persaingan adalah arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa kelebihan, antara lain para pihak dapat menentukan arbiternya sendiri, sehingga kualitas putusan lebih terjamin, pengambilan keputusan lebih cepat, kerahasiaan putusan arbitrase dan interaksi para pihak berlangsung selamanya.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama – sama menggunakan penyelesaian melalui mediasi yang dengan menggunakan arbitrase, Perbedaannya yakni penelitian terdahulu

⁸ Rahmadi Indra Tektona, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan* (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia Pandecta. Volume 6. Nomor 1. Januari 2011)

menggunakan berfokus pada kasus sengketa bisnis, sedangkan penelitiannya ini berfokus pada kasus penyelesaian sengketa waris.

9. Tinjauan yang ditulis oleh Grace Henni tampongangoy (2015) dengan judul Arbitrase sebagai tindakan hukum dalam penyelesaian sengketa komersial internasional.⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pro dan kontra dari arbitrase dan bagaimana proses arbitrase persaingan bekerja. Dengan menggunakan metode penelitian hukum dapat disimpulkan bahwa: 1. Arbitrase adalah sarana penyelesaian sengketa perdata di luar sistem peradilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa dalam bentuk tertulis. 2. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan ke pengadilan negara setiap penyelesaian persaingan atau perbedaan pendapat yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama – sama menggunakan penyelesaian melalui mediasi yang dengan menggunakan arbitrase, Perbedaannya yakni penelitian terdahulu menggunakan berfokus pada kasus sengketa perdagangan, sedangkan penelitiannya ini berfokus pada kasus penyelesaian sengketa waris.

10. Jurnal yang di tulis Djanuardi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (2021) dengan judul penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat kampung naga berdasarkan hukum islam dan hukum adat.¹⁰

⁹ Grace Henni Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional (Lex Et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015)*

Tujuan berdasarkan penulisan ini merupakan buat menerima citra pada penyelesaian konkurensi waris menurut aturan Islam and aturan tata cara yg dilaksanakan rakyat tata cara pada Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Metode yg dipakai yaitu metode analisis yuridis kualitatif, lantaran data yg diperoleh melalui penelitian lapangan juga penelitian kepustakaan disusun sistematis. Hasil berdasarkan penulisan ini merupakan langkah awal penyelesaian konkurensi rakyat tata cara Kampung Naga diselesaikan menggunakan diadakannya musyawarah konsensus famili secara tata cara menggunakan mengedepankan prinsip kekeluargaan and keadilan. Dilihat dari kaidah tata cara musyawarah mufakat sejalan dengan prinsip pembagian kaidah syariat hingga tata cara, serta dari sudut pandang kaidah Islam, tata cara yang benar dengan penggunaan surat Al-Quran Al Hujurat ayat 9 dan pasal 183 KHI tentang asas damai.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama – sama berfokus pada penyelesaian sengketa waris, Perbedaannya yakni penelelitian ini menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaiannya sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan arbitrase

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁰ Djanuardi, *Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021)

B. Kajian teori

1. Efektivitas

Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu.¹¹ Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksitersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹²

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

¹² Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum melibatkan pihak-pihak yang membuat dan menegakkan hukum (law enforcement). Aparat penegak hukum adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang sepadan. Aparat penegak hukum mencakup konsep organisasi penegak hukum dan aparat penegak hukum sedangkan aparat penegak hukum secara sempit mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum kejaksaan dan petugas rehabilitasi masyarakat sipil.

c. Fasilitas atau Elemen Hukum

Fasilitas pendukung dapat dengan mudah dibangun sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup terutama berkaitan dengan fasilitas yang bertindak sebagai elemen pendukung. Sarana pendukung tersebut antara lain sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang memadai, dan lain-lain. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga penting untuk keberlanjutan.

d. Unsur Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Setiap orang memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Dengan kata lain, efektifitas hukum tergantung pada kehendak dan hati nurani masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, sedangkan upaya yang dapat

dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan kelas sosial, pemegang kekuasaan dan masyarakat itu sendiri. Pembuatan hukum juga perlu memperhatikan hubungan antara perubahan sosial dengan hukum, karena hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku manusia.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya secara efektif dikombinasikan dengan elemen masyarakat yang sengaja dibedakan. Karena dalam diskusi muncul pertanyaan apakah sistem nilai merupakan jantung dari budaya spiritual atau immaterial. Hal ini menonjol karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari suatu sistem sosial), hukum mencakup struktur dan sifat sistem sosial, kemudian hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya. Struktur mencakup wadah atau bentuk sistem, termasuk misalnya pengaturan lembaga-lembaga hukum formal, undang-undang antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajiban, dll.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sikap perbuatan menurut hukum efektif jika sikap perbuatan atau tingkah laku lain itu mengarah pada suatu tujuan yang diinginkan, yaitu jika pihak lain menaati hukum. Hukum dapat efektif jika peran aparat penegak hukum mendekati apa yang diharapkan dari hukum dan sebaliknya jika peran penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan dari hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada:¹³

a. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi yuridis dikatakan sebagai suatu sistem yang pada hakekatnya memutuskan apakah suatu hukum dapat ditegakkan atau tidak. Sebagai negara yang menganut sistem civil law atau sistem Eropa kontinental, sistem ini dianggap sebagai aturan tertulis sedangkan aturan tidak tertulis tidak dapat diartikulasikan menjadi hukum.

b. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, sistem struktural dikatakan menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan secara tepat. Hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan mandiri. Sebuah produk hukum, betapapun bagusnya, tetapi jika aparat penegak hukum tidak meningkatkan kemampuannya secara maksimal dalam menjalankan tugasnya, keadilan hanya akan menjadi mimpi. dari pesanan.

c. Budaya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum yang timbul dari suatu sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan yang telah berkembang menjadi satu. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan

¹³ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung, 2009), 32.

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum. Budaya hukum ini dikaitkan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Jika masyarakat mengetahui Perda dan mau mematuhi, maka masyarakat akan menjadi fasilitator, sebaliknya masyarakat akan menjadi penghambat penegakan peraturan terkait.

2. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara

¹⁴ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, (*Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016), 12.

penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:¹⁵

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalu peradilan.

b. Negosiasi

negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 236.

¹⁶Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong(*helper*) dan fasilitator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.¹⁷

3. Sengketa waris

sengketa warisan Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kontroversi adalah

Pertengkar, pertengkar, pertengkar, pertengkar, cedera Dan kejadian itu.¹⁸ Sementara itu, menurut Komisi Arbitrase Komersial Perdagangan berjangka komoditas, perselisihan adalah perselisihan Kepentingan, tujuan, dan kesepahaman antara dua pihak atau lebih Dalam metode pewarisan, pembagian warisan

Dapat diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya Tidak ada pertempuran atau dengan pertempuran.

Pada dasarnya dilaksanakan Warisan akan dibagikan melalui musyawarah. Konseling dilakukan di dalam keluarga Tentukan bagian masing-masing ahli waris. Saat mempertimbangkan Perselisihan tidak dapat diselesaikan, dan perselisihan Diselesaikan oleh pengadilan. Sebagai aturan umum, prosedur penyelesaian sengketa berlaku di sini Tata cara penyelesaian sengketa distribusi kekayaan Perkebunan. Kepala Desa/bapak

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 238.

¹⁸ Maraiia Kaban, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo* (Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016), 455.

Gugatan perdata diajukan kepadanya oleh warga negara / penduduk
Dibenarkan oleh hukum atau perbuatan hukum

Itu benar, itu pantas. Ketentuan artikel ini Hal inilah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan oleh walikota Bertindak sebagai keadilan perdamaian di Desa. Format yang salah untuk menyelesaikan masalah Konflik pewarisan di tingkat komunitas terkecil seperti Desa Libatkan peran walikota Desa dalam solusi

Sengketa waris Penyelesaian sengketa waris Penggunaan staf walikota Desa dianggap lebih bijaksana Semangat keluarga dan kerabat keluarga. Metode Rekonsiliasi yang melibatkan walikota dianggap dapat diterima Jaga kebersamaan keluarga. Karena dijelaskan dalam Berikut ini adalah peran walikota Desa dalam solusi tersebut. Sengketa waris di tingkat Desa.¹⁹

4. Hak ahli waris menurut hukum islam

- a. Warisan berdasarkan syariat Islam Kata Mawaris secara etimologi jamak. Kata yang berarti warisan menurut bahasa, yaitu mirat Ini adalah perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain. ainnya. juga dapat diartikan sebagai warisan Diwariskan oleh ahli waris kepada ahli waris.²⁰ warisan Disebut juga warisan (tirkah), Apa yang ditinggalkan seseorang dalam kondisi baik Barang dan kepemilikan. Warisan dapat diartikan dalam konteks yang lebih umum Sebagai pengalihan hak

¹⁹ Araia Kaban, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo* (Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016), 453 – 465.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12.

secara substantif Meninggal bagi ahli warisnya yang masih hidup Ada lima istilah Mawaris dalam konteks Fiqih , yaitu:²¹

- 1) Warist. adalah orang yang merupakan ahli waris Anda memiliki hak untuk mewarisi. Saya memiliki ahli waris Bahkan ada hubungan yang erat Menutup tetapi tidak diwariskan. Fiqih Mawari menyebut pewaris jenis ini Dengan alarm Dzawu. Hak waris dapat terjadi Penyebab ikatan darah, untuk ikatan darah Akibat hukum perkawinan dan pembebasan budak.
- 2) Muwarits, orang yang mewarisi harta itu benda peninggalanya Intinya taqdiry (perkiraan) atau Karena, seperti orang hilang, dengan keputusan pengadilan (Almafqud) dan berita yang tidak diketahui Domisil Nuya. Setelah pencarian dan kesaksian Atau untuk masa tenggang, hakim akan memutuskannya
Dia dijatuhi hukuman mati oleh keputusan pengadilan..
- 3) Allrts, warisan budaya yang siap dibagikan oleh para ahli Ahli waris setelah dikeluarkan untuk tujuan pemeliharaan jenazah (tajhiz aljanazah), pelunasan hutang, sama Eksekusi kehendak.
- 4) Waratsah berarti warisan yang diterima dari warisan. Ini berbeda dengan pusaka yang ada Karena area tertentu tidak dapat dibagi Itu akan menjadi milik bersama semua ahli waris.

²¹ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.

- 5) Tirkah, yaitu Meninggal sebelum setuju Merawat jenazah, membayar dan melaksanakan hutang Ketika kehendak orang mati Masih hidup

Beberapa arti yang diusulkan dalam Di atas dapat ditegaskan penentuan

bagian dari harta warisan dan siapa yang berhak menerimanya secara rinci.

Untuk tujuan menghindari konflik Kontroversi warisan manusia. Karena ada batasan Semua ahli waris harus melakukannya Anda tidak dapat mengikuti aturan Syariah Keinginan dan keinginan lainnya.

b. Dasar Hukum Waris

1) Alqur'an

Dalam firman Allah SWT di dam surah An - Nisa ayat 7 dalam surat tersebut,

Artinya: "Laki-laki memiliki hak milik Untuk warisan dan orang-orang dari orang tua dan kerabatnya Perempuan (juga) berhak atas harta peninggalan orang tuanya Dan kerabatnya, kurang lebih tergantung Bagian yang telah ditentukan sebelumnya."²²

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Cv Akademika Pressindo, 2010), 155.

2) Al hadits

Berdasarkan hukum waris selain Al-Qur'an Terhadap hadits Nabi SAW. hadits juga Tentang hukumnya yaitu hadits oleh Albukhari dan Muslim:

Artinya: memberikan warisan kepada ahli warisnya, setelah sisanya pergi ke orang yang lebih penting.

Berdasarkan syair Al-Qur'an dan hadits di atas Setiap ahli waris berhak menerima sedikit atau tidak sama sekali Sangat konsisten dengan apa yang al Qur'an arahkan Dan hadits.

c. Asas Hukum Warisan Islam

1) Berlakunya dengan ijabar

Di bawah Hukum Waris Islam, transfer properti manusia Almarhum akan menjadi ahli waris sendiri. Tidak ada orang atau institusi Siapa yang bisa menghentikannya. Perorangan, baik ahli waris, tenaga profesional Ahli waris tidak punya hak, apalagi yang di luar keluarga Pindah dan tidak mengambil kepemilikan warisan.

Karena sudah ada peraturan tertentu nomor. Mereka "dipaksa" untuk memberi dan menerima. Harta yang diwarisi menurut bagian masing-masing. Sedangkan ahli waris hanya diberikan kebebasan Pengalihan propertinya melalui agen kesaksian Bagi yang mau.

Transfer properti ini Hanya untuk kematian orang yang memiliki properti. Yang mengatakan, dasar-dasar terjadi dengan sendirinya,

ini terjadi begitu saja. Jika belum sah setelah pewaris meninggal, Orang yang memiliki properti itu masih hidup.²³

2) Asas Billateal Individual

Apa yang dimaksud dengan prinsip bilateral individu? Dengan semua ahli waris, laki-laki dan perempuan dapat menerima hak waris dari kerabat ayah dan ibu, sedangkan pembagian adalah milik perorangan menurut ahli waris bagian yang telah ditentukan. Prinsip ini dapat ditemukan dari bunyi teks kumpulan inti pewarisan (Surat an Nisa [4] ayat: 7, 11, 12, 176). Inti dari ayat ini menegaskan semua pria atau wanita menerima warisan ayah dan ibu.²⁴

3) Asas prioritas di lingkup keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan luas meliputi banyak pihak waris. Bukan anak saja, namun lebih luas lagi dalam suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini bisa disimak dalam suara ayat kelompok waris.²⁵

²³ Akirman, *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam, Dalam Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung), Vol. 02, No. 01., Januari-Juni 2017), 50.

²⁴ Akirman, *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam, Dalam Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung), Vol. 02, No. 01., Januari-Juni 2017), 50.

²⁵ Akirman, *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam, Dalam Alhurriyah...*, 51.

4) Persamaan Hak

Prinsip kesetaraan hukum waris Islam Mewarisi antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan Yang punya anak kecil. Setiap orang memiliki hak yang sama.

5) Keadilan Yang Berimbang

Prinsip ini adalah Hukum waris Islam selalu seimbang Antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh Tugas yang harus dipenuhi dengan orang-orang. Pria Dan wanita itu setara Setiap orang punya kewajiban Kehidupan keluarga dan masyarakat. pada dasarnya Menurut hukum waris Islam, warisan yang diterima ahli waris dari ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab kepada keluarga ahli waris. Prinsipnya otomatis ijab, bilateral, individual, Sosialisasi terutama di lingkungan keluarga, Kesetaraan dan keadilan sesuai dengan hukum waris Ini adalah pedoman pertama untuk sistem pewarisan.

d. Syarat Dan Hukum Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk distribusi Perkebunan. Kondisi ini mengikuti pilar dan beberapa Mandiri.

Warisan memiliki tiga pilar. ini :

- 1) Al Mwarit, yaitu orang yang mewarisi harta Ahli waris atau ahli waris atas hartanya. Syaratnya Almuwarrit benar-benar mati Dunia, apakah Anda benar-benar mati secara harfiah Perkiraan hukum atau taqdiri.

- a) Kematian sejati, itu kematian seseorang yang bisa Itu diketahui tanpa harus melewati bukti Seseorang telah meninggal.
- b) Kematian yang sah adalah kematian orang berikut. Secara hukum ditentukan oleh keputusan pengadilan Dinyatakan meninggal. Bisa terjadi Seperti seseorang yang dilaporkan hilang Almafqud tanpa tahu dimana dan bagaimana Status. Setelah upaya tertentu telah dilakukan oleh Keputusan hakim untuk menyatakan orang tersebut meninggal dunia. Sebagai keputusan hakim, dia Memiliki kekuatan hukum tetap, dan Ini mengikat.
- c) Wafatnya Taqdiri, yaitu Seseorang telah meninggal. Misalnya seseorang Diketahui telah bergabung atau menjadi medan perang Orang lain yang dicurigai melakukan intimidasi keamanannya. Beberapa tahun kemudian ternyata Berita tidak diketahui, Petut dicurigai Sangat kuat bahwa orang itu mati Dunia, dan dia bisa menyatakan mati.²⁶

2) Al-Warits atau ahli waris.

ahli waris menyatakan bahwa saya memiliki hubungan yang baik Kerabat baik untuk kekerabatan, Pernikahan (opsional) atau hubungan untuk efek Lepaskan budakku. kondisi adalah Kematian Almwarit, ahli warisnya sangat dalam Kondisi hidup. Definisi ini meliputi: Seorang bayi yang masih dalam kandungan. Bahkan jika

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 28-29.

itu masih janin, jika dapat dipastikan bahwa ia masih hidup, Dengan gerakan (kontraksi) atau cara lain, dan untuk si Janin berhak atas warisan .Dibutuhkan untuk ini Batas yang jelas dikenal untuk batas minimum Minimum (batas minimum) dan/atau terpanjang (batas Maksimum) usia kehamilan. ini Saya tahu kepada siapa janin itu ditugaskan. Untuk syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu Tidak ada penghalang antara almuwarrits dan alwarits Mewarisi semua mawani lainnya.²⁷

- 3) Al Mauruts atau Almirats, warisan orang mati Pembayaran setelah dikurangi biaya pembuangan jenazah Eksekusi Hutang dan pelaksanaan wasiat.

Dari penjelasan diatas Penegakan Hukum Waris Islam Syarat dan rukun, meninggalnya ahli waris, Ada ahli waris, ada ahli waris.

e. Jenis – Jenis Ahli Waris

- 1) Ahli Waris Dilihat Dari Segi Penyebabnya Jika dilihat pakar waris terdapat 2 macam:
 - a) Ahli waris nasabiyah, yaitu pakar waris yg hbungan kekeluarganya muncul lantaran interaksi darah.
 - b) Ahli waris sababiyah, yaitu interaksi kewarisan yang muncul lantaran suatu karena tertentu, yaitu :

²⁷ ³⁶Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*..., , 29.

- (1) Perkawinan yg sah.
- (2) Memerdekakan hamba sahaya al wala^{''} atau krena adanya perjanjian tolong menolong.

Jumlah seluruh ahli waris baiknasabiyah juga salabiyah terdiri menurut 25 orang,15 orang pria dan 10 orang perempuan.Yang termasuk pakar waris nasabiyah yg pria berjumlah 13, yaitu:²⁸

- (1) Anak laki-lakial-ibn
- (2) Cucu pria garis pria ibn al-ibn dan seterusnya kebawah.
- (3) Bapak al- ab.
- (4) Kakek menurut bapa al- jadd min jihat al-ab
- (5) Saudara pria sekandung al-akh al-syaqiq.
- (6) Saudara pria seayah al-akh li al-ab.
- (7) Saudara pria seibu al-akh li al-umm.
- (8) Anak pria saudara laki- laki kandung ibnal-akhal-syaqiq
- (9) Anak pria saudara seayah ibn al-akh li al-
- (10) Pamansaudara Bapak sekandung al-amm al-syaqiq.
- (11) Paman seayah al-amm li al-ab.
- (12) Anak pria menurut paman sekandung ibn al-ammal-syiqaq m.
- (13) Anak pria paman seayah ibn al-amm li al-ab

Ahli waris perempuan didasarkan terdiri dari 8 orang.

²⁸ Ahmad Rofiq,*Fiqih Mawaris*,(Jakarta:Rajawali Pres,2012), 49.

- (1) anak perempuan Alibnt.
 - (2) Cucu perempuan laki-laki bint alibn.
 - (3) ibu alumm.
 - (4) Nenek Aljaddah Min Jihat Alab.
 - (5) Nenek Aljaddah Min Jihat Alumm.
 - (6) Saudari biologis Alukhtalsyaqiqah.
 - (7) Kakak mertua Alukhtlialab.
 - (8) saudara perempuan seibu
- 2) ahli waris dari bagian – bagian yang diterima

Berdasarkan jumlah hak yang diperoleh oleh Ahli Waris, Kemudian Ahli Waris Hukum Waris Islam Itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok.²⁹

- a) Ashabul furudh, sekelompok ahli waris Persentase hak tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, Atau $\frac{1}{8}$.
 - b) Ashaba, sekelompok ahli waris bersama Hak tidak aman, tetapi ushubah mendapatkannya (Sisa) Ashabulfurudh atau dapatkan Semuanya tanpa ashabulfurudh.
 - c) Dzawilarham, sekelompok kerabat lainnya – Berisi kelompok pertama dan kedua.
- Beberapa ahli waris Beberapa ahli waris yang termasuk golongan ashabulfurudh memiliki kedudukan rangkap ashabah, ada pula yang dapat berubah menjadi ashabah.

²⁹ Otje Salman dan Mustofa, *Haffas. Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2002), 51.

a) Ashchabul furudh

Para ulama Fara'id membedakan ashchabulfurudh menjadi dua jenis, yaitu ashchabulfurudh Issababiyyah dan ashchabulfurudh innasabiyyah. Kelompok ashchabulfurudh Issababiyyah adalah kelompok ahli waris yang karena hubungan perkawinan dengan ahli waris. Kelompok ini adalah janda (laki-laki atau perempuan). Ashchabulfurudh innasabiyyah adalah sekelompok ahli waris karena ikatan darah dengan ahli waris. Termasuk dalam pos ini adalah:³⁰

- (1) Nenek moyang perempuan adalah ibu dan nenek.
- (2) Nenek moyang laki-laki adalah ayah dan kakek.
- (3) Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan keponakan laki-laki.
- (4) Kakak laki-laki, saudara perempuan, saudara perempuan, dan saudara tiri.
- (5) Saudara kandung/saudara kandung ayah yaitu saudara kandung dan saudara kandung

Adapun hak yang diterima ahli waris al – furud adalah:³¹

- (1) Anak perempuan dibagi: $\frac{1}{2}$ jika satu orang, tidak dibagi dengan anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak dibagi dengan anak laki-laki.

³⁰ Otje Salman dan Mustofa, *Haffas. Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2002), 51.

³¹ Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: Stain Metro, 2015), 63 – 64.

(2) Anak perempuan dari garis keturunan laki-laki berhak menerimabagian: $\frac{1}{2}$ jika salah satu, tidak dengan cucu dan tanpa dihalangi mahjub, $\frac{2}{3}$ jika dua atau lebih orang, tidak dengan cucu dan mahjub dan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{2}{3}$ takmilah li altsulutsain, jika dengan anak perempuan tidak ada cucu dan bukan mahjong. Jika dua anak perempuan atau lebih tidak berhak untuk berbagi

(3) Ibu berhak atas: $\frac{1}{3}$ jika tidak ada keturunan yang xa'u mandarin atau saudara kandung dari dua orang atau lebih. $\frac{1}{6}$ jika adaprajurit jauh atau dengan dua atau lebih saudara laki-laki dan $\frac{1}{3}$ sisanya, dalam kasusgharrawain, yaitu jika ahli waris adalah: suami/istri, ibu dan ayah.

(4) Ayah berhak atas: $\frac{1}{6}$ jika ia mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki orang, sisanya $\frac{1}{6}$, jika anak perempuan atau cucu perempuan laki-laki, Jika ada ibu, maka: per orang. menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dari dua orang atau lebih, $\frac{1}{3}$ untuk ibu, menerima sisa, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dari dua orang atau lebih dan $\frac{1}{3}$ lagi untuk ibu dan kakek, sisanya setelah mengambil ahli waris pasangan.

(5) Nenek, jika tidak mahjub berhak atas bagian:

$\frac{1}{6}$ jika seseorang dan $\frac{1}{6}$ dibagi rata jika

dia lebih dari satu dan sama dengan

(6) kakek, jika tidak mahjong menang berhak atas bagian: $\frac{1}{6}$ jika putra atau cucu, sisanya $\frac{1}{6}$ jika putra atau keponakan tanpa putra, $\frac{1}{6}$ atau muqasamah (dibagi sama dengan dengan saudara kandung atau ayah, setelah diambil oleh ahli waris lain, $\frac{1}{3}$ atau dibagi rata di antara saudara kandung atau ayah, jika tidak ada ahli waris lain.

(7) Saudara kandung, jika bukan mahjub bersama: $\frac{1}{2}$ jika satu, tidak bersaudara saudara kandung dan $\frac{2}{3}$ jika dua atau lebih, tidak dengan saudara kandung.

(8) wanita, sebaliknya mahjub berhak berbagi: $\frac{1}{2}$ jika satu dan tidak dengan saudara sesama jenis, $\frac{2}{3}$ jika dua atau lebih tidak dengan saudara laki-laki dan perempuan dari jenis kelamin yang sama ia berhubungan seks dengan $\frac{1}{6}$ jika adalah saudara laki-laki.

(9) Saudara kandung dari ibu yang sama, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Jika bukan mahjub, mendapat bagian: $\frac{1}{6}$ jika satu orang, $\frac{1}{3}$ jika dua atau lebih dan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dengan saudara.

(10) Suami mendapat bagian: $\frac{1}{2}$ jika meninggal istri tidak memiliki anak atau cucu dan $\frac{1}{3}$ jika istri yang meninggal memiliki anak atau cucu.

(11) istri, dibagi:1/ jika almarhum suami tidak memiliki anak atau cucu dan 1/8 jika almarhum suami memiliki anak atau cucu.

b) Ashabah

Para ahli faraid membedakan asabah tiga jenis, yaitu ashabah binnafsih, ashabah bilghair dan ashabah ma'al ghair.

(1) perempuan yaitu Leluhur Laki-laki yaitu bapak dan kakek, keturunan laki-laki yaitu anak laki-laki dan kemenakan dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu saudara laki-laki dan perempuan.

(2) Ashabah bilghair adalah kerabat dari yang membutuhkan orang lain Menjadi ashabah dan bersama-sama menerima ushubah, yaitu: Anak perempuan mewarisi dengan anak laki-lakinya, keponakan dengan cucu dan saudara kandungnya pewaris ayah dengan saudara /ayah Ashabah ma'alghair adalah kerabat membutuhkan lagi untuk menjadi ashabah, tetapi lainnya tidak berafiliasi untuk menerima ushubah, yaitu saudara kandung dan saudara perempuan mewarisi dengan anak-anaknya dari anak perempuan atau cucu perempuan.

(3) Dzawilarham adalah kelompok kerabat non-ashabul furudh dan ashabah. Orang tua dari kelompok ini hanya akan

mewarisi jika tidak ada orang tua dalam 2 kelompok dari di atas.

3) Dilihat dari jauh dekatnya ahli waris

Dilihat dari kejauhan, hubungan itu dekat Kerabat, agar orang orang di dekat Anda lebih memenuhi syarat untuk diterima Ahli waris yang dihapus dapat dibedakan:³²

- a) Ahli waris Hajjib, yaitu di dekat ahli waris Dapat mengganggu ahli waris yang jauh, atau Garis yang dapat menyebabkan Mencegah ahli waris lainnya.
- b) ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh Diganggu oleh ahli waris yang dekat dengan kerabat kerabatnya. Ahli waris ini dapat menerima warisan Jika tidak ada yang menghalanginya

Berbagai ahli waris berhak menuntut Mewarisi menurut bagiannya. Bagian harus sama dengan peraturan Al-Qur'an dan hadits. Apakah:

f. Penyebab Hak Waris

1) Kerabat

kerabat Mewarisi dengan ahli waris Sejak lahir. Kerabat adalah penyebab mendapatkan Hak untuk mewarisi yang terkuat karena keterlibatan kekerabatan Ada orang yang tidak bisa melakukan faktor penyebab Itu terhapus. Tidak seperti pernikahan

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 60.

ketika Anda menikah Itu bisa hilang setelah perpisahan (perceraian).³³

2) Hubungan pernikahan

Hak waris juga berlaku berdasarkan hubungan keluarga Kerabat dan hak waris juga berlaku berdasarkan: Hubungan suami istri; berarti bahwa suami adalah ahli waris Untuk istri almarhum dan istri ahli waris suaminya Siapa yang meninggal.

3) Hubungan karena al-Wala`

Wala` pada pengertian syariat adalah.³⁴

a) Keekerabatan berdasarkan aturan yg muncul lantaran membebaskan (menaruh hak eman sipasi) budak.

b) Keekerabatan berdasarkan aturan yg muncul lantaran adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang menggunakan seseorang yg lain.

Wala` yg pertama disebut menggunakan wala`ul `ataqah(ditimbulkan lantaran adanya karena sudah membebaskanbudak) orang yg membebaskan budak diklaim mu`atiqapabila pria dan mu`atiqah apabila perempuan. Sedangkanwala` yg ke 2 diklaim menggunakan walaulmuwalah, yaituwala` yg muncul dampak kesediaan seseorang tolongmenolong menggunakan yg lain melalui suatu perjanjian.Misalnya seorang menyampaikan pada orang lain; wahaifulan kamu bisa mewarisi hartaku

³³ Suhairi,*Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: Stain Metro, 2015), 34.

³⁴ Suhairi,*Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: Stain Metro, 2015), 37.

apabila saya sudah mati dan bisa merogoh diyat (benda) untuku apabila saya dilukai seorang, demikian jua saya bisa mewarisihartamu dan merogoh diyat karenamu. Kemudianorang tadi mendapat perjanjian itu. Pihak pertamadiklaim al-muwali dan pihak ke 2 diklaim al-muwala.Berdasarkan uraian pada atas interaksi kekerabatan,perkawinan, alWala” menyebabkan orang yg mempunyai interaksi tadi berhak buat mendapatkan harta warisan sinkron menggunakan bagianya.

g. Sebab Penghalang Kewarisan

1) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang warisan

Berdasarkan petunjuk umum Budak tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan Hukum.

2) Pembunuhan oleh ahli waris Tidak dapat diwarisi dengan alasan Almwaris Harta miliknya. Ini adalah kesepakatan mayoritas ulama.

3) Beragam agama Beda agama beda agama Ini akan menjadi hubungan kepercayaan dengan ahli waris Orang yang mewarisi.

Dasar hukum untuk berbagai agama Karena mawani`ul irsi adalah hadits Nabi Muhammad, maka tampilannya seperti ini:

4) Berbagai negara

Menurut Ibn Arbidy, dikatakan di negara yang berbeda Jika ada tiga karakteristik:³⁵

- a) Tentara itu berbeda.
- b) Kepala negara yang berbeda
- c) Tidak ada ikatan kekuasaan Isma di antara mereka.

Untuk negara yang berbeda, ada dua Jenis, yaitu, pertama, negara yang berbeda di antara orang-orang saya bukan muslim. Kedua, negara yang berbeda di antara orang-orang Islam.


- a) Tergantung pada negara non-Islam Dengan jumlah ulama termasuk Imam Malik dan beberapa ulama Hanafi, Beda negara antar non muslim tidak Penghalang warisan. Sementara itu, menurut biksu Abu Honeyfa dan beberapa ulama Hanbali Negara yang berbeda di antara non-manusia Islam adalah penghalang warisan antara Anda. Karena ketidakhadiran dan ketidakhadiran Ismail Hubungan antara orang tua, tepatnya, yang terakhir

Dasar pewarisan bersama.³⁶

³⁵ Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: Stain Metro, 2015), 41.

³⁶ Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: Stain Metro, 2015), 41..

- b) Beda negara di kalangan Muslim, semua ulama Saya setuju bahwa itu tidak akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Jadi Di atas segalanya, perbedaan agama lebih mendasar Ahli waris dan ahli waris. itu sebabnya Beda negara Islam kalau agamanya sama Tidak dicegah untuk saling mewarisi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan wajar, sesuai dengan kondisi obyektif lapangan tanpa ada memanipulasi apapun.¹ Pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses proses berpikir induktif berkenaan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang teramati, dan selalu menggunakan logika ilmiah.

Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis atau verbal tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara uraian di bawah ini, khususnya ucapan dan bahasa. konteks alami dan menggunakan metode naturalistik yang berbeda.²

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Arikunto, metode studi kasus adalah jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara mendalam, rinci dan mendalam tentang suatu organisme (individu), lembaga tertentu atau suatu fenomena dengan skala

¹Zainal Arifin, *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 140

²Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hal. 4.

besar atau subjek yang sempit.³Penelitian Studi kasus adalah metode penelitian khusus yang menyelidiki fenomena kontemporer yang terjadi dalam konteks nyata, dilakukan ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data berbeda.⁴

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian dilakukan, sebagai lokasi penelitian ini berada di Desa Puger Kulon - Puger - Jember.

D. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang terkait dengan penelitian, mereka adalah subjek dari suatu kegiatan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, objek penelitian adalah sumber informasi yang diperlukan untuk penelitian.⁵

Penargetan penelitian ini dilakukan dengan sengaja. Artinya, pemilihan sumber data dipilih dengan pertimbangan tertentu. Ada yang mempertimbangkan, misalnya, topik penelitian mana yang dianggap paling otoritatif dan dapat dipahami serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Topik penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Ahli waris yang bersengketa
2. Kepala Desa sebagai mediator
3. Sekertaris Desa

³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 115.

⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RdanD* (Bandung: Alfabeta.2014), 216

E. Teknik pengumpulan data

Bagian ini menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setiap kategori harus menggambarkan data yang diperoleh melalui teknik tersebut.

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai pengalaman sistematis dan pencatatan gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Amati, dengarkan, dan berpartisipasi untuk mengungkap lebih detail apa yang terjadi.⁶ Dengan observasi partisipatif ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas non litigasi dalam menyelesaikan sengketa warisan di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember

2. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini. Sudjhana mengatakan wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui kontak langsung antara penanya dengan yang diwawancarai atau responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam jenis wawancara independen, di mana lebih bebas dilakukan daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menggali masalah secara lebih terbuka, di mana orang yang diwawancarai harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang dikatakan

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan RnD* (Bandung: Alfabeta.2010), 224.

informan.⁷Data yang akan dikumpulkan dalam wawancara ini adalah data formulir sengketa waris, penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Artikel tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸Dokumentasi berupa foto atau data mengenai penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

F. Analisis data

Data dianalisis dalam beberapa tahapan menurut teori Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu analisis data tiga langkah: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dan Verifikasi Data Kondensasi mengacu pada proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data.⁹ Secara lebih rinci akan diterapkan langkah-langkah teoritis Miles, Huberman dan Saldana sebagai berikut:¹⁰

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam analisis data.

Data yang diperoleh di lapangan dirangkai menjadi satu. Analisis data

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan RdanD* (Bandung: Alfabeta.2010), 233.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan RdanD*,, 240.

⁹Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, etc, *Qualitative Data Analysis* (America: Sage Publication, 2014), 12.

¹⁰Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, etc, *Qualitative Data Analysis*..., 12-13.

dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan pendataan selesai dalam jangka waktu tertentu, Data lapangan yang didapatkan dikumpulkan menjadi satu, baik itu data penyelesaian sengketa waris dengan cara Non Itigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember, dan wewenang yang diberikan pada Desa pada undang – undang atau peraturan menteri dalam mengatasi sengketa waris.

2. Kondensasi Data

Pada tahap ini, analisis data dapat membantu proses penelitian untuk mengorganisasikan dan mentransformasikan data yang diperoleh di lapangan. Data condensation mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang mendekati semua bagian dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan dokumen eksperimental lainnya. Sebelum kondensasi, data terlebih dahulu dikumpulkan (data collection) agar dapat diseleksi dan disederhanakan, sebagaimana dinyatakan dalam buku Miles Huberman “Data Condensation mengacu pada proses seleksi, pengumpulan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data tampil secara utuh. tubuh dari Catatan Lapangan tertulis, transkrip wawancara, literatur, dan bahan empiris lainnya.

Data yang terkumpul di lapangan dikumpulkan kemudian dipadatkan pada tahap ini, karena data yang terkumpul masih tersebar atau tidak sesuai dengan kelompoknya, maka pada tahap ini data akan diurutkan berdasarkan tipe data yang diperlukan. Data pada penelitian ini

berupa wawancara, observasi dan data dokumenter yang dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan jenis data permasalahan sengketa waris, penyelesaian sengketa waris dengan cara Non Itigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember dan instansi yang berwenang..

3. Penyajian data

Data yang terpilih akan dipelajari lebih lanjut dengan mengumpulkan beberapa informasi penting dan data apa yang perlu dimodifikasi untuk menormalkan hasil data yang diinginkan. Biasanya, layar adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Penyajian data adalah organisasi, kumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan dan tindakan.

Data yang telah diklasifikasikan atau dipilah pada tahap kondensasi data, akan ditampilkan dalam tahap ini. Data keseluruhan berupa permasalahan sengketa waris, penyelesaian sengketa waris dengan cara non itigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember dan wewenang yang diberikan pada badan abritase Desa pada undang – undang atau peraturan menteri dalam mengatasi sengketa waris.baik itu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada ini peneliti akan mendrepsikan hasil data yang telah dikondensasi.

4. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi.Sejak awal pengumpulan data, seorang analis kualitatif

mulai mencari makna, mencatat pola-pola dalam penjelasan, jalur sebab-akibat, dan proposisi. Alur kegiatan analitik ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan makna makna dengan mencatat pola, interpretasi, arus.sebab dan akibat dan saran. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran koleksi catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan dan pengambilan yang digunakan, keterampilan peneliti dan persyaratan donor. Kesimpulan penelitian ini dilengkapi dengan prosedur verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dengan cara mengecek kembali keaslian data yang diperoleh. Secara khusus, data berupa catatan lapangan, yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen, disimpulkan dengan menemukan kebenaran hakiki dari data yang diperoleh.

Pada tahap ini data yang telah lolos proses tampilan data disimpulkan dan diperiksa kembali jika ada kemungkinandata tersebut berupa sengketa waris, sengketa waris diselesaikan ke arbitrase Desa Puger Kulon dan Kewenangan berada di tangan wasit Desa. lembaga di bawah undang-undang atau peraturan Departemen untuk menyelesaikan sengketa warisan.

G. Keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan uji reliabilitas terhadap hasil penelitian. Pengujian reliabilitas data atau reliabilitas hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan

memperpanjang masa observasi, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, dengan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif dan memverifikasi anggota.¹¹

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan menguji reliabilitas data pada berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti secara khusus mengamati proses penggunaan media dalam pembelajaran tematik. Metode segitiga sumber dalam penelitian ini digunakan untuk menguji reliabilitas data wawancara subjek. Kepala Desa Puger Kulon sekaligus hakim mediator, sekertaris Desa dan perangkat Desa yang terkait.

2. Triangulasi tehnik

dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara antara beberapa informan dan pengamat, dan isi literatur yang relevan dengan penelitian.

H. Tahapan Penelitian

Bagian ini menjelaskan proses pelaksanaan penelitian, dimulai dengan penelitian pendahuluan, pengembangan Desain, penelitian lapangan dan diakhiri dengan penulisan laporan.¹² Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan yaitu

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan RdanD)*(Bandung: Alfabeta, 2010), 368

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan RdanD)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 368

mengidentifikasi atau memilih topik atau objek penelitian, meneliti informasi yang sesuai dengan topik, menentukan lokasi penelitian serta meneliti dan mengumpulkan sumber data, serta menganalisis data yang diperoleh terkait dengan masalah yang diteliti. mempelajari.

Mengutip dari bogdan dalam bukunya Basrowi dan Suwandi, masa studi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:¹³

1. Sebelum terjun ke lapangan
 - a. Menyusun sebuah rencana penelitian
 - b. Mengurus surat perizinan
 - c. Menilai keadan lapangan penelitian
2. Tahap terjun kelapangan
 - a. Persiapan dan memahami latar belakang penelitian
 - b. Proses memasuki lapangan
 - c. Mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang digunakan yang telah di persiapkan
3. Langkah analisis data

Setelah semua data terkumpul, analisis semua data, kemudian uraikan dalam formulir laporan dan konsultasikan dengan pembeding.

Laporan selesai dan siap di pertanggung jawabkan di depan penguji lalu di serahkan kepada pihak – pihak yang terkait

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan Rdan....*, 368

I. Sistematika penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini berisi mengenai penalaran alur pembahasan dalam tesis ini yang dimulai dari bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I sampai pada bab VI yakni penutup. Didalam tesis ini, sistematika penulisan diartikan sebagai urutan singkat antar bab dalam susunan tesis yang dibuat secara tertib dan sistematis dari bab per bab. Dengan tujuan untuk yang membaca tesis ini lebih mudah untuk memahami tesis ini.

Bab pertama berisi pendahuluan. Bagian ini merupakan garis besar keseluruhan konstruk pemikiran yang ditunjukkan dalam konteks yang jelas dan padat. Dengan ini, penulisan tesis ini diawali dengan konteks penelitian yang didalamnya berisi alasan dilakukannya sebuah penelitian dan bagaimana fokus kajian yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan kajian untuk memperjelas acuan terhadap fokus kajian. Dalam penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi penelitian ini. Selanjutnya manfaat kajian, manfaat kajian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis, hal ini untuk sebuah keseimbangan impact dari penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang berisi terkait acuan yang akan digunakan sebagai pisau dalam melaksanakan penelitian tesis ini. Selanjutnya definisi istilah yang berfungsi sebagai penjelas dari makna yang terkandung dan yang dimaksud dalam penelitian. Dan pengembangannya terdapat pada sistematika penulisan yang berfungsi untuk tata urutan per bab untuk mempermudah pembaca.

Bab kedua berisi kajian kepustakaan yang bertujuan untuk landasan teori dalam pembahasan tesis ini. Bab II mendeskripsikan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan bahwa penelitian tesis sebelumnya tidak pernah dilakukn oleh para peneliti terdahulu. Selanjutnya Landasan Teori sesuai urutab judul peneliti.,

Bab ketiga berisi tentang Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi mengenai Penyajian Data, bab ini berisi penyajian data dan analisis data berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data.

Bab lima analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh dilapangan dimana Analsiis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan kajian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Profil Desa Puger Kulon

Desa yang maju dan penduduk yang sejahtera merupakan cita-cita masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut perlu diketahui potensi Desa agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Pembangunan kependudukan merupakan salah satu contoh potensi Desa yang dikaitkan dengan perubahan kondisi kependudukan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ketika status quo diketahui dari segi kuantitas dan kualitas penduduk, maka akan lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah menuju keberhasilan dalam membangun masyarakat yang lebih maju. Masyarakat yang maju dimaksudkan untuk memajukan pencapaian persemakmuran. Pembangunan kependudukan dapat berhasil apabila pengelolaan dan penyajian data kependudukan pada skala nasional atau daerah berjalan dengan baik. Data kependudukan yang diolah secara akurat dan sistematis akan menjadi informasi bagi perkembangan kependudukan. Selain data kependudukan, perlu diketahui potensi lain seperti potensi budaya, kekayaan alam, sosial, religi, dll. Itulah ciri khas sebuah Desa.

Data yang digunakan untuk menulis profil Desa ini diperoleh dari data pendaftaran Desa Puger Kulon Semester II (Juli sampai Desember 2019). Untuk menyajikan data dan memberikan informasi mengenai potensi Desa dan data kependudukan, Pemerintah Desa Puger Kulon seluruh perangkat Desa menyusun dalam Buku Profil Desa Puger Kulon 2019. Kabupaten Puger

Kabupaten Jember Tahun 2019. Buku ini disusun atas perintah Kepala Desa Puger Kulon berdasarkan SK Kepala Desa Puger Kulon Nomor 12/35.09.08.200 /2019 tentang Satgas Pendataan dan Penyusunan Pendataan Desa Tahun 2019. Dikarenakan kebutuhan akan Desa untuk buku tersebut, sangat penting untuk menunjang kesempurnaan administrasi Desa dan mendukung pembangunan Desa Puger Kulon, diharapkan penyusunan buku biografi Desa ini dapat terlaksana dengan tepat waktu. cara dan dapat diperbarui secara berkala.

1. Visi Dan Misi Desa Puger Kulon

Visi merupakan gambaran yang kuat tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Visi Desa Puger Kulon adalah : Mewujudkan Desa Puger Kulon yang bermutu, aman dan bermanfaat yang kondusif bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sejahtera Selain mempersiapkan visi, ditetapkan juga misi yang meliputi pernyataan yang harus dibuat oleh Desa dalam rangka mewujudkan visi Desa. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi tersebut kemudian ditransformasikan menjadi misi agar dapat dijalankan.

Misi Desa Puger Kulon adalah :

- a. Dalam menjalankan fungsinya selalu berlandaskan ketakwaan kepada ALLAH SWT, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bekerja dengan baik, ikhlas, mau mengabdikan kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Tahun

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, menggalakkan penghijauan pantai, kuliner dan pelayanan prima untuk meningkatkan pendataan Desa.
- d. Menumbuhkan dan mengaktifkan organisasi kepemudaan dalam segala kegiatan dan melatih menjadi pemuda yang mandiri.
- e. Penerapan manajemen partisipatif dan strategis dalam pengelolaan pemerintahan Desa.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Desa Puger Kulon

No	Jabatan	Nama Lengkap	Alamat	Desa	Kecamatan
1	Kepala Desa	Nurhasan	Dusun Krajan II Rt. 002 Rw. 005	Puger Kulon	Puger
2	Sekretaris Desa	Saiful Hadi	Dusun Krajan II Rt. 004 Rw. 005	Puger Kulon	Puger
3	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Rama Martha Satria	Dusun Gedangan Rt. 002 Rw. 019	Puger Kulon	Puger
4	Kaur Keuangan	Wahyudi Chandra	Dusun Mandarin II Rt. 002 Rw. 019	Puger Kulon	Puger
5	Kaur Perencanaan	Gama Saihulloh	Dusun Gedangan Rt. 002 Rw. 020	Puger Kulon	Puger
6	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Sugiyanto	Dusun Gedangan Rt. 003 Rw. 001	Puger Kulon	Puger
7	Kasi Pemerintahan	Hamdan Hakiki	Dusun Krajan II Rt. 002 Rw. 003	Puger Kulon	Puger
8	Kasi Pelayanan	Eko Yudianto	Dusun Kauman Rt. 003 Rw. 001	Puger Kulon	Puger
9	Kepala Dusun Ktajan II	Muchammad Chaeroni	Dusun Krajan II Rt. 002 Rw. 004	Puger Kulon	Puger
10	Kepala Dusun	Musarofah	Dusun	Puger	Puger

	Mandarin I		Gedangan Rt. 002 Rw. 020	Kulon	
11	Kepala Dusun Mandarin II	Sundari	Dusun Krajan I Rt 001 Rw. 017	Puger Kulon	Puger
12	Kepala Dusun Kauman	Plt Muchammad Chaeroni	Dusun Krajan II Rt. 001 Rw. 002	Puger Kulon	Puger
13	Kepala Dusun Krajan I	Suko Eri Susanto	Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 015	Puger Kulon	Puger
14	Kepala Dusun Gedangan	Alliul Hadi	Dusun Gedangan Rt 003 Rw 020	Puger Kulon	Puger
15	Staf	Nadya Audyana	Dusun Gedangan	Puger Kulon	Puger
16	Staf	Sri Bakti Maharini	Dusun Krajan II	Puger Kulon	Puger
17	Staf	Deni Bagus Wijaya	Dusun Krajan I	Puger Kulon	Puger

2. Tujuan

Tujuan menyusun buku Profil Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah :


- a. Pelaksana amanat Keputusan Kepala Desa Kulon nomor 12/35.09.08.200/2019 tentang Kelompok Kerja Pendataan dan Penyusunan Profil Desa tahun 2019.
- b. Penyediaan information dan informasi Perkembangan kependudukan yang updated dan akurat sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan kependudukan, serta untuk mendukung perencanaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

3. Gambaran Umum Daerah

a. Letak Geografis

Desa Puger Kulon salah satu Desa yang ada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Puger Kulon sebesar 5, forty one km². Desa Puger Kulon terdiri dari 6 Dusun, 20 RW, dan sixty eight RT. Desa Puger Kulon terletak di sebelah selatan Kota Jember dengan jarak 37 km. Peta Wilayah Desa Puger Kulon

Gambar 4.1: Peta Wilayah Desa Puger Kulon



**Tabel 4.2
Batas Desa Puger Kulon**

BATAS	DESA / KECAMATAN	WILAYAH
Barat	Mojosari/Puger	Kabupaten Jember
Timur	PugerWetan/Puger	Kabupaten Jember
Utara	Grenden/Puger	Kabupaten Jember
Selatan	SamuderaHindia	Kabupaten Jember

Wilayah Desa Puger Kulon terletak pada ketinggian antara 0 – 20 meter diatas permukaan laut. Lahan di Desa Puger Kulon mempunyai tingkat kemiringan yang Landai. Curah hujan rata – rata sebesar 177 mm³

dengan jumlah hari hujan rata – rata a hundred and eighty hari. Bulan basah 5-6 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 6 – 7 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan November – April dan pada bulan Mei – Oktober terjadi musim kemarau pada setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Januari. Suhu udara rata – rata setiap hari berkisar 28,2 oC, suhu Minimum 22, nine Oc, Dan Suhu Maksimum 32, Oc.

b. Kondisi Umum Demografis Daerah

Jumlah penduduk Desa Puger Kulon sebanyak 16.7 jiwa dengan jumlah rumah tangga

.62 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk perempuan 8.076 jiwa, sedangkan penduduk laki – laki 8371 jiwa. ¹

1) Kondisi Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Puger Kulon sampai saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dilihat dari perubahan dan pola hidup masyarakat terutamakemajuan kecukupan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) yang mengalami perubahan sangat tajam. Penurunan penerima raskin, RTLTL sangat kecil dan kebutuhan tambahan (kendaraan bermotor dan HP) rata-rata tiap rumah tangga sudah memiliki.

¹ Laporan Data Kondisi Umum Demografis Daerah Profil Desa Puger Kulon Tahun 2021

b) Perekonomian Desa

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Desa dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan Desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Desa PugerKulon berasal sektor Perikanan, Pertanian dan Pertambangan.

c. Potensi Daerah

Beberapa potensi unggulan sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Puger Kulon adalah:²

1) Pertanian

Potensi unggulan yang ada di Desa Puger Kulon untuk meningkatkan pendapatan penduduk perkapita pada dasarnya adalah Pertanian, dikarenakan lahan yang masih sangat luas dan subur. Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, mangga, pepaya, semangka, dan lain-lain), perikanan tangkap, serta usaha budidaya ternak untuk pembibitan dan penggemukan (sapi, kambing, ayam dan lain- lain).

² Laporan Data Potensi Daerah Profil Desa Pugér Kulon Tahun 2021

Sedangkan pada bidang kehutanan, dan sumber daya alam juga masih sangat banyak yang belum dimanfaatkan dengan baik

2) Potensi Industri

Keterampilan industri rumahan seperti industri tempe, industri tas, ayaman bambu, terasi udang, abon ikan, dan juga keterampilan tangan berupa makanan kecil, dan lain-lain.

3) Pariwisata

Dalam bidang pariwisata, Desa Puger Kulon memiliki wisata yang berbasis alam dan berbasis budaya. Dalam bidang budaya sendiri, Desa Puger Kulon memiliki berbagai upacara adat seperti upacara adat rasulan pada tiap dusun, upacara adat Petik Laut yang diadakan setahun sekali dan lain sebagainya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Sedangkan pada bidang yang berbasis alam sendiri dikarenakan Desa Puger Kulon memiliki kontur wilayah pantai dan berbukit.

6. Jumlah Dan Persebaran Penduduk

Berdasarkan pada Semester II tahun 2019, Penduduk Desa Puger Kulon berjumlah 16.7 yang tersebar di 6 Dusun. Informasi mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan jenis kelamin

penduduk. Dibawah ini tersaji informasi Desa Puger Kulon menurut jenis kelamin yang tinggal di wilayah dusun tertentu.³

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Puger Kulon

DUSUN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
	LK	PR	TOTAL	
KRAJAN	2138	2126	4264	1235
MANDARAN	1169	1074	2243	611
MANDARAN	960	902	1862	516
KAUMAN	799	777	1576	439
KRAJANI	1548	1442	2990	855
GEDANGAN	1757	1640	3397	987

B. Paparan Data Dan Analisis

1. Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

Di bagian dalam mekanisme penyelesaian friksi tambah arbitrase depan hakekatnya secara biasa tidak hanyut luar biasa tambah jalan analisis susunan di pengadilan, karena ketakziman arbitrase maupun litigasi arah-arah-arah-arah menakhlikkan mekanisme adjudikatif, yaitu 36 penjuror ketiga yang dilibatkan bagian dalam penyelesaian friksi tersimpul arah-arah-arah-arah memiliki kekuasaan menghapuskan friksi tersimpul. Arbitrase terhitung adjudikatif terpencil sedangkan litigasi terhitung

³ Laporan Data Jumlah Dan Persebaran Penduduk Profil Desa Puger Kulon Tahun 2021

adjudikatif publik, sehingga arbitrase maupun litigasi arah-arrah. bersemangat win-lose solution.

Sebuah penyelesaian aengketa melalui Arbitrase muncul karena adanya kekurangan dalam mekanisme penyelesaian permasalahan sengketa waris secara litigasi dan keunggulan penyelesaian non litigasi. Dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember secara umum sebagai berikut:⁴

- a. Adanya laporan dari pihak yang bersengketa. (anak, cucu, cicit dan yang mewariskan)
- b. Pemanggilan pihak yang bersengketa oleh Kepala Desa
- c. Kepala Desa memperkenalkan diri sebagai mediator dalam kasus yang di persengketakan
- d. Kepala Desa memberikann peluang kepada para pihak, tiap- tiap pihak diberikan peluang yang sama buat menarangkan duduk masalah kepada mediator, serta pada pihak yang lain.
- e. Mengenali hal- hal yang telah disepakati, dalam proses penerapan mediasi tentu terdapat sebagian perihal yang telah disepakati, hal- hal tersebut wajib di identifikasi buat melanjutkan proses mediasi.
- f. Pertemuan terpisah, apabila dibutuhkan buat menggali perkara yang belum terungkap serta dikira berarti serta buat membagikan pemecahan apabila ditemui jalur buntu.
- g. Perundingan serta membuat keputusan.

⁴ Observasi, Jember 18 juli 2021

h. Pembuatan keputusan akhir.

Ada pula sebagian tahapan proses penyelesaian sengketa waris lewat non litigasi Desa Puger Kulon di antaranya:

a. Mengajukan Pengaduan Ke Kepala Desa

Salah satu pihak mengajukan ke Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa menangani sengketa tersebut, cocok dengan wawancara Bapak Nurhasan Kepala Desa Puger Kulon.” Salah satu yang bersengketa mengadu ke Desa ataupun Kepala Desa, dari pihak Desa membagikan undangan musyawarah kekeluargaan kepada pihak yang bersengketa bertempat di kantor Kepala Desa”.⁵

Apabila seseorang Kepala Desa menanggulangi sesuatu masalah perdata yang diajukan kepadanya oleh masyarakat atau penduduknya merupakan dibenarkan bagi hukum ataupun secara hukum aksi demikian merupakan telah pas serta benar. Syarat pasal ini pulalah yang jadi bawah hukum untuk Kepala Desa melaksanakan gunanya selaku Hakim Perdamaian Desa.

Kepala Desa dalam organisasi pemerintahan Desa memiliki peran selaku pemimpin pemerintahan. Dalam peran ini, Kepala Desa memiliki tugas pokok selaku berikut: Mempimpin Desa. Cocok dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan kalau Kepala Desa cocok pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melakukan pembangunan Desa, pembinaan

⁵ Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan warga Desa. Sebaliknya pada ayat 2 huruf f serta gram, menimpa kewenangan Kepala Desa disebutkan kalau: membina kehidupan warga Desa; serta membina ketenteraman serta kedisiplinan warga Desa. Terpaut dengan tugas serta wewenang Kepala Desa tersebut diatas, dalam perihal melakukan tugas pembinaan warga Desa serta melaksanakan guna sosialnya ialah membina ketenteraman serta kedisiplinan warga Desa, Kepala Desa mempunyai sebagian kewajiban yang diamanatkan oleh Undang- Undang No Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu kewajibannya ialah menuntaskan perselisihan warga di Desa.

b. Kepala Desa Menghadirkan kepada Pihak– Pihak Yang Bersengketa

Sehabis dari pihak Desa ataupun Kepala Desa membagikan undangan ke pihak yang bersengketa, Kepala Desa memperkenalkan pihak pihak yang bersengketa (seluruh pakar waris serta saksi– saksi dan fakta– fakta pendukung semacam pesan– pesan yang berkaitan dengan sengketa waris). cocok dengan penjelasan yang di sampaikan Bapak Nurhasan Kepala Desa Puger Kulon.” Sehabis undangan diterima oleh para pihak yang bersengketa hingga di hadirkan serta dipertemukan para pihak yang bersengketa di kantor Desa buat dimintai penjelasan/ klarifikasi menimpa obyek yang di sengketakan”.⁶

Langkah yang di ambil oleh Kepala Desa sekaligus mediator sangat tepat, beliu langsung mengadakan pemanggilan para pihak. Dari

⁶ Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

pengamatan periset Para pihak dalam proses mediasi bisa memakai bahasa tiap hari yang umum digunakan, tidak memakai istilah- istilah hukum semacam yang digunakan oleh advokat dalam beracara di majelis hukum, para pihak pula dalam proses mediasi bisa mangulas bermacam aspek ataupun bermacam sisi dari perselisihannya, tidak cuma aspek hukum. Dalam mediasi bisa diselenggarakan secara efisien bila para pihak mempunyai keinginan buat menuntaskan sengketa secara kekeluargaan. Bila cuma salah satu pihak saja yang mempunyai kemauan, sebaliknya pihak lawannya tidak mempunyai kemauan yang sama, hingga mediasi tidak hendak sukses serta jikapun terlaksana tidak berjalan efisien.

c. Mengumpulkan Data

Dikala memperhitungkan perlengkapan fakta, hakim mediator dapat berperan leluasa ataupun terikat oleh undang- undang. Pembuktian dalam Masalah Perdata merupakan upaya buat memperoleh kebenaran formil(*formeel waarheid*). Dalam kebenaran formil didasarkan pada formalitas- formalitas hukum sehingga akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak membutuhkan perlengkapan bukti lain buat memutuskan masalah tidak hanya bersumber pada perlengkapan fakta otentik diartikan. Sebaliknya mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali bisa dibuktikan kebalikannya.⁷ Berikut ini merupakan metode Kepala Desa

⁷ Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Alumni, Bandung, 2013), 53.

ataupun Sekretaris Desa dalam usahamengumpulkan informasi dari pihak pihak yang bersengketa

- 1). Mencari silsilah keluarga dari pihak yang bersengketa.

Kepala Desa dan jajaranya mengadakan penelusuran dengan silsilah anggota dari para pihak yang bersengketa dengan tujuan memperjelas peristiwa hukumnya, dimana dalam masalah persengketaan warisan penting untuk di ketahui mengenai silsilah keluarga dari pihak itu sendiri.

- 2). Mengumpulkan informasi mengenai asal – muasal harta yang di persengketakan

Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Syaifu lSkertaris Desa pugerkulon

Hakim mediator Kepala Desa memohon penjelasan silsilah tanah yang di persengketakan dari kedua belah pihak siapa *owner* yang di sengketakan tanah sengketa tersebut serta siapa turunan yang berkaitan dengan tanah tersebut jika obyek yang sengketakan tanah waris tersebut jika obyek yang sengketakan tanah waris jika obyek sengketa bukan tanah seperti Mobil, akan dimintai keterangan asal usul kepemilikan Mobil.⁸

Mengumpulkan informasi mengenai asal muasal harta yang dipersengketakan di lakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai kedudukan harta waris yang si sengketakan tersebut. Pentingnya asal

⁸ Saiful, *Wawancara*, Jember 15 Juli 2021

muasal harta warisan digunakan untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut bisa secara sah. Informasi mengenai harta warisan tersebut bertanya kepada para pihak serta RT/RW, Kepala Dusun berserta perangkat Desa yang rumahnya berada di sekitar area yang di sengketakan

Pengumpulan informasi ini dicoba buat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka memperjelas sesuatu yang disengketakan. Kala dalam penyelesaian permasalahan warisan hingga hendak hingga pada 4 permasalahan pokok dimana yang satu dengan yang yang lain tidak bisa terpisahkan. Permasalahan pokok tersebut merupakan: awal terdapatnya seorang yang wafat dunia, kedua ia meninggal harta aset, permasalahan pokok yang ketiga adalah meninggal orang-orang yang mengurus serta berhak atas harta aset tersebut (ahli waris), serta permasalahan pokok yang keempat yang tidak kalah artinya merupakan keharusan terdapatnya hukum kewarisan yang memastikan siapa saja pakar waris serta berapa bagian masing-masing. Dalam pengamatan Periset sistem hukum Indonesia masih terjal in kemajemukan tatanan hukum. Menimpa masalah. pembagian peninggalan terdapat 3 sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh warga Indonesia, ialah: pembagian harta peninggalan bagi hukum Islam, pembagian harta peninggalan menurut hukum adat serta pembagian harta peninggalan bagi hukum perdata/ BW.

d. Musyawarah

Kedua belah pihak kemudian dipertemukan kembali dalam forum musyawarah kekeluargaan/arbitrase Desa setelah pada pemanggilan pertama. Kepala Desa selaku mediator dan Sekertaris Desa sebagai penulis berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu masyarakatnya yang bersengketa, karena kebanyakan kasus-kasus yang beliau tangani, pihak-pihak yang bersengketa tak lain adalah memiliki hubungan keluarga. Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Nurhasan Kepala Desa Puger Kulon. "Setelah data terkumpulkan berkas – berkas yang berkaitan kedua belah pihak di kumpulkan kembali di Desa untuk musyawarah kekeluargaan yang di mediasi kepala Desa".⁹ Dalam proses pelaksanaan musyawarah kekeluargaan di Desa Puger Kulon sebagai berikut:¹⁰

1) Hakim mediator memberikan sambutan

- a) Memberikan pengarahan dalam proses jalannya penyelesaian sengketa waris melalui proses arbitrase di Desa dan manfaat dari penyelesaiannya
- b) Menenerangkan kepada para pihak kalau mediator selaku pihak ketiga, dalam melakukan mediasi tidak memihak dan bertabat imparial. Terletak di tengah– tengah antara pihak yang bersengketa.

⁹ Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

¹⁰ Observasi, Jember 15 Juli 2021

- c) Menerangkan tata tertib dalam mediasi dengan membuat kesepakatan- kesepakatan, semacam pada saat salah satu pihak berdialog, hingga pihak yang lain mencermati, Sepanjang berlangsungnya proses mediasi para pihak wajib memakai bahasa yang baik serta sopan, dan Menegaskan kalau mediator dalam tugasnya bersifat imparisial ataupun tidak memihak pada salah satu pihak dalam mediasi

2) Cara penyelesaiannya

Sesua dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Puger Kulon sekaligus hakedkim mediator. “Dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Puger Kulon ini menggunakan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan musyawarah jalan terbaik yang di ambil”.¹¹

Hal ini Dengan menggunakan sebuah hukum islam dengan bagian laki laki 2 bagian dan untuk pembagian perempuan 1 bagian atau 2 banding 1 seperti yang dijelaskan di Q.S An-Nisaa ayat (11) dan Dapat menggunakan dengan kompilasi hukum islam (KHI) dengan menggunakan KHI pada BAB II Hukum Kewarisan Pasal 183 yang berisi dengan membagi rata anantara laki – laki dan perempuan.

Dalam pengamatan peneliti putusan hakim mediator menjadi perantara berlandaskan menggunakan itikad baik, dikarenakan

¹¹ Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

menggunakan berlandaskan iktikad baik sang para pihak Dengan adanya iktikad baik ini maka para pihak bisa melaksanakan putusannya secara sukarela dan akan menaruh kesan yg nyaman bagi seluruh pihak dan menaruh kesempatan buat bisa diteruskan kerjasama dikemudian hari sang para pihak.¹²

Berkaitan pemaparan diatas terkait hakim mediator pada penyelesaian perselisihan di Desa Puger Kulon, hakim mediator sekaligus Kepala Desa mempunyai tugas memelihara hidupnya aturan didalam komplotan rakyat Desa, menjaga agar aturan itu berjalan selayaknya. Dalam aktivitasnya ketua Desa sehari-hari mencakup semua aspek kehidupan pada rakyat Desa, bukan hanya pada ranah rapikan bisnis misalnya penyelenggaraan pemerintahan Desa dan aktivitas-aktivitas pembangunan pada Desa, akan tetapi mempunyai campur tangan juga pada menuntaskan soal-soal privat misalnya perkawinan, warisan, dan sebagainya.

e. Tahapan Proses Akhir Mediasi

Berhubungan dengan setelah berhasilnya mediasi dan tercapainya kesepakatan, sesuai dengan wawancara bersama Kepala Desa Puger Kulon selaku mediator “Setelah terlaksana kesepakatan atau berhasil hakim Mediator langsung menyusun dan merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak yang berselisih akan tetapi jikalau tidak dapat di selesaikan di Desa tidak akan di

¹² Observasi, Jember 18 Juli 2021

buatkan sebuah catatan tertulis dan untuk masalah biaya masyarakat tidak di pungut biaya apapun dari Desa.”¹³

Dengan ini sesuai Pasal 27 ayat (1) “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan hakim wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam sebuah kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.”¹⁴.

2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

Dalam penyelesaian sengketa waris memang tidak gampang, namun dalam mediasi musyawarah kekeluargaan dalam arbitrase Desa Puger Kulon ini memberikan keuntungan atas penyelesaian sengketa waris yang sudah di jelaskan di atas tadi. Berikut tabel kasus sengketa waris yang berada di Puger Kulon.

Tabel 4.3
Kasus Sengketa Waris Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember

No	Kasus sengketa waris
1	kasus Tanah waris yang di kuasai sepenuhnya oleh sadaranya mempunyai hak sebagian tanah dan rumah. (Kasus selesai di penyelesaian sengketa di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember).
2	Penguasaan tanah waris oleh rukmini atas saudaranya yang berhak menerima bagiannya. (Kasus selesai di penyelesaian sengketa di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember)
3	Anak dari istri pertama meminta hak peninggalan waris dari bapaknya yang di kuasai oleh istri kedua (Kasus selesai di penyelesaian sengketa di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember)

¹³Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

¹⁴ Pasal 27 Ayat (1) Perma Ri. No. 1/2016.

4	Ada penguasaan lahan antara anak angkat yang bernama Danar melawan keponakan pewaris yang mana lahan tersebut di uangkan di jual oleh anak angkat (Terselesaikan di pengadilan Agama)
---	---

Berikut merupakan tentang kasus yang terjadi di Desa Puger Kulon melalui musyawarah kekeluargaan/Arbitrase Desa Puger Kulon sesuai yang di ungapkan Kepala Desa¹⁵.

- a. kasus Tanah waris yang di kuasai sepenuhnya oleh sadaranya mempunyai hak sebagian tanah dan rumah.

Dengan kronologis obyek sengketa adalah rumah dan lahan yang berasal dari buku Desa atau nama sukur jasman sebagai kakek buyut dari Khoirul Basyar. Munculnya permasalahan ketika pihak khoirul basyar sebagai ahli waris dari Sukur Jasman tidak mau menempaati obyek rumah dan lahan yang sekarang saat itu jadi sengketa. Maka di tempati oleh pihak H. Syamsul beserta mertua yang mengaku masih saudara dari khoirul basyar.

Pada saat ini khoirul basyar sebagai ahli waris dari sukur jasman ingin meminta haknya yang di tempati oleh H. Syamsul beserta mertua maka muncullah permasalahan sengketa. Pada permalahan di bawa ke Desa, di selesaikan di Desa dengan perantara Kepala Desa sebagai mediator beserta perangkat yang menyarankan untuk di adakan ganti rugi atau jual beli.

¹⁵ Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

Pada permasalahan ini akhirnya berakhir di Desa dengan kesepakatan yang di anjurkan pihak Desa dengan di adakan ganti rugi atau jual beli. Dengan dasar hukum yang di pakek Pembagian warisan dengan menggunakan kompilasi hukum islam (KHI) dengan menggunakan KHI pada BAB II Hukum Kewarisan Pasal 183 yang berisi dengan membagi rata anatar laki – laki dan perempuan.

Dalam kasus ini penyelesaiannya berhasil di karenakan selaras dengan teori efektivitas hukum yakni faktor masyarakat. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum.¹⁶ Yang mana pada kasus ini kedua belah mau di selesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak.

Juga sesuai dengan efektivitas hukum yang di kemukakan oleh teori Lawrence Meir Friedman tentang mengenai struktur aturan Hukum yang tidak akan berfungsi menggunakan baik tanpa aparat penegak aturanyg handal, kompeten dan independen. Sebagai apapun sebuah produk aturan, bila aparat penegak hukum tidak mengeluarkan potensi maksimalnya pada proses menjalankan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Ersada,2007), 110.

tugasnya, keadilan hanya akan sebagai mimpi belaka.¹⁷ Yang mana pada kasus ini Kepala Desa Puger Kulon Kabupaten Jember beserta Perangkatnya mampu mendamaikan kedua belah pihak yang beramasalah dengan baik.

- b. Penguasaan tanah waris oleh Rukmini atas saudaranya yang berhak menerima bagiannya.

Sahlan punya saudara rukmini perempuan dan rohim laki - laki, Sahlan tidak menikah dan meninggal punya tinggalan tanah sawah 4 petak sawah. Permasalahan Rukmini menguasai tanah kakaknya si Sahlan, sedangkan saudara saudara lainnya merasa harus mendapat bagian dari tanah peninggalan.

Akhirnya kasus ini di bawa ke Desa Puger Kulon di mediasi oleh Kepala Desa dan selasai dengan pembagian kesepakatan antara saudara – saudara yang berhak. Dengan dasar hukum yang di pakek Pembagian warisan dengan menggunakan kompilasi hukum islam (KHI) dengan menggunakan KHI pada BAB II Hukum Kewarisan Pasal 183 yang berisi dengan membagi rata anatara laki – laki dan perempuan. Dalam kasus ini penyelesaiannya berhasil di karenakan selaras dengan teori efektivitas hukum yakni faktor masyarakat.

Artinya, efektivitas hukum pula bergantung dalam kemauan dan pencerahan aturan warga Kesadaran rendah warga akan

¹⁷Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung,2009), 34.

mempersulit penegak hukum.¹⁸ Yang mana dalam perkara ini ke 2 belah pihak saling menyadari menggunakan mau membagi secara kekeluargaan sinkron kesepakatan.

Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalah gunakan hukum. Budaya hukum ini dikaitkan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Jika masyarakat mengetahui Perda dan bersedia mematuhi, maka masyarakat akan menjadi fasilitator, jika tidak masyarakat akan menjadi penghambat penegakan peraturan yang bersangkutan.¹⁹ Yang mana pada kasus ini kedua belah pihak yang bersengketa mau membagi warisnya dengan kesepakatan yang di buat de, ini sesuai dengan teori yang di kemukakan Lawrence Meir Friedman Jika masyarakat mengetahui peraturan undang undang dan bersedia mematuhi, maka masyarakat akan menjadi fasilitator

- c. Anak dari istri pertama meminta hak peninggalan waris dari bapaknya yang di kuasai oleh istri kedua.

Haji Khodori beristri arsiyah istri satu dan nusyuz punya anak 2 dan akhorneya Haji Khodori nikah lagi dengan ariyah punya anak bawaan 2 anak. Permasalahan Haji Khodori meninggalkan harta dan anak dari istri pertama meminta bagian peninggalan dari haji

¹⁸Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial TheLegal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung,2009), 34.

¹⁹Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial TheLegal System A Social Science Perspectiv...*, 34.

khodori berupa sebidang Tanah.

Penyelesaiannya di Desa dengan kesepakatan anak dari istri pertama meminta bagian dari peninggalan Haji Khodori dengan selesai kesepakatan mediasi di Desa dengan hasil kesepakatan pihak anak dari istri pertama di beri sebuah mobil dengan harga kurang lebih Rp. 150.000.000

Dan dasar hukum yang di pakek adalah Pembagian warisan dengan menggunakan kompilasi hukum islam (KHI) dengan menggunakan KHI pada BAB II Hukum Kewarisan Pasal 183 yang berisi dengan membagi rata anantara laki – laki dan perempuan. Dalam kasus ini penyelesaiannya berhasil di karenakan selaras dengan teori efektivitas hukum yakni faktor masyarakat.

Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Yang mana pada kasus ini kedua belah saling menyadari stu sama lain.²⁰

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sistem struktural yang menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan dengan benar. Hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan independen. Sebagus apapun sebuah produk hukum, jika aparat penegak hukum tidak mengeluarkan potensi maksimalnya dalam proses

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Ersada,2007),112..

menjalankan tugasnya.²¹ Yang mana pada kasus Anak dari istri pertama meminta hak peninggalan waris dari ayahnya yang di kuasai oleh istri kedua ini selesai di Desa Berkat Kepala Desa Puger Kulon Kabupaten Jember sebagai hakim mediator dan perangkat Desa. Yang memaksimalkan wewenang sebagai sebuah badang Desa untuk mengayomi masyarakatnya ketika ada sebuah perselisihan.

- d. Ada penguasaan lahan antara anak angkat yang bernama Danar melawan keponakan pewaris yang mana lahan tersebut di uangkan di jual oleh anak angkat.

Dalam kasus ini tidak terselaisakan di Desa, karena ada permasalahan yang bukan wewenang Desa yakni butuh penetapan anak angkat yang itu adalah wewenang dari pengadilan agama. Dari sini bisa di lihat sesuai dengan teori ektivitas hukum mengaenai faktor hukum bahwasanya salah satu kelemahan dari cara non itigasi Desa ini cakupanya tidak begitu luas dimana faktor hukum Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian aturan sifatnya konkreet seorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat tak berbentuk sebagai akibatnya saat hakim menetapkan suatu masalah secara penerapan undang-undang saja, maka terdapat kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka,

²¹Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial TheLegal System A SocialScience Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung,2009), 34.

saat melihat suatu pertarungan tentang aturan setidaknya keadilan sebagai prioritas utama. Lantaran aturan tidak semata-mata ditinjau menurut sudut aturan tertulis saja, melainkan pula ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yg berkembang pada persengketaan.²²

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi aturan dikatakan menjadi suatu sistem yg dalam dasarnya menetapkan baik tidaknya aturan bisa diimplementasikan. Sebagai negara yg menganut sistem civil law atau sistem Eropa kontinental, system dipercaya menjadi anggaran tertulis sedangkan aturan tidak tertulis tidak bisa dinyatakan menjadi aturan.²³ Dimana pada perkara ini membutuhkan butuh penetapan anak angkat yg itu merupakan kewenangan menurut pengadilan agama dan ini pertanda bahwasanya penyelesaian konkurensi waris menggunakan cara non litigasi Desa puger Kabupaten Jember ini terbatas karna terdapat sebagian yg bukan wewenangnya. Dari serangkain proses penyelesaian permasalahan sengketa waris di Desa Puger Kulon disamping masih menyisakan beberapa kelemahan-kelemahan, Adapun faktor penghambat, dilain pihak juga ada beberapa keadaan yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan penyelesaian sengketa waris di Desa Puger Kulon.

²²Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo ersada,2007),110.

²³Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial TheLegal System A SocialScience Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung,2009), 35.

Dari serangkain proses penyelesaian permasalahan sengketa waris di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember disamping masih menyisakan beberapa kelemahan-kelemahan, Adapun faktor yang menjadi pengambat, dilain pihak juga ada beberapa keadaan yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan penyelesaian sengketa waris di Desa Puger Kulon.

a. Faktor pendorong

Faktor pendorong terlaksananya mediasi setidaknya dari hasil Pengamatan penulis baik dari data-data maupun dari pengamatan secara langsung di lapangan ada 3 faktor yang mempegaruhi keberhasilan.

1) Itikat baik

itikat baik para pihak adalah kunci keberhasilan mediasi kerana tanpa adanya ittikad baik para pihak tidak akan tercapai.selain itu konkurensiaturanygmenaruh peluang adanya tawar-menawar pada sebuah proses negosiasi pula memudahkan berhasilnya penyelesaian konkurensi melalui mediasi. Faktor internal yang asalmenurut para pihak juasebagai faktor yang menghipnotis keberhasilan aplikasi mediasi. Harus terdapat ittikad baik berupa motivasi. menurut para pihak buat menempuh mediasi, lantaran mediasi hanya akan berhasil bila para pihak bersengketa memiliki niat yang sama buat berdamaii.

Dari hasil observasi peneliti melihat penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. memfasilitasi adanya itikad baik dari sebuah sengketa yang ada dengan mempertemukan dan memberikan luang tawar – menawar secara baik – baik yang mana langsung di pantau sendiri oleh Kepala Desa Puger Kulon sebagai mediator bersama Sekertaris Desa²⁴

2) Kasus beserta subjeknya jelas

Kasus yang di sengkatakan secara kekeseluruhan keterangan para pihak yang bersengketa secara kronologis di jelaskan sehingga mediator dapat memediasi kasus persengketaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukuim yang sudah berlaku. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Puger Kulon “subjek yang jelas menjadi sebuah faktor pendukung dimana dengan subjek yang jelas beserta surat – surat yang berkaitan dengan objek yang bersengketa tentunya ini bisa membantu mempercepat peyeleseanya”.²⁵

3) Peran hakim mediator

Keahlian menjadi perantara tidak sanggup dilupakan lantaran hakim bisa mendorong supaya pihak-pihak bersengketa tercapai perdamaian. Peraturan mahkamah

²⁴ Observasi, 17 juli 2021.

²⁵Syaiful, *Wawancara*, Jember 15 Juli 2021.

agung RI No. 1 tahun 2008 menugaskan hakim perantara buat membantu dan mendorong para pihak padakasus perdata yang menjalankan proses mediasi. Kewajiban hakim buat mendamaikan pihak-pihak berperkara, sangat sejalan menggunakan budaya bangsa Indonesia.

Dari hasil observasi pengamatan peneliti hakim mediator atau wasit dalam sengketa didalam sengketa waris di Desa Puger Kulon yang penyelesaiannya dengan cara non litigasi yang di mediasi oleh Kepala Desa sudah melakukan dengan baik yang sesuai runtutan cara penyelesaian sengketa waris di Desa Puger Kulon mulai awal sampai akhir yang sudah di jelaskan pada Fokus pertama di atas. Dan itu menjadi penunjang terlaksananya penyelesaian sengketa waris dengan baik.²⁶

4) Proses tawar- menawar

Proses tawar- menawar merupakan aktivitas dan pendekatan-pendekatan yg dilakukan para pihak dan perantara. Proses tawar-menawar merujuk dalam keadaan atau situasi bahwa satu pihak sudah menaruh tawaran-tawaran menggunakan itikat baik. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yang merupakan hakim mediator.

²⁶ Observasi, 23 juli 2021.

Tawar-menawar tak jarang dilakukan para pihak melalui hakim perantara atau Kepala Desa Puger Kulon mempunyai langkah- langkah strategis pada membimbing proses mediasi salah satunya menerapkan rendezvous terpisah secara berulang-ulang berdasarkan satu pihak ke pihak lain dan pula mempertemukan keduanya.²⁷

Dalam proses yang terjadi di lapangan dari hasil pengamatan peneliti tawar – menawar ini menjadi menjadi sesuatu yang penting dimana salah satu pihak memberikan penawaran kepada lawan dengan tujuan musyawarah kekeluargaan secara baik – baik dan bisa dibicarakan dengan cara baik pula.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember diantaranya:

1) Tempat pelaksanaan mediasi

Tempat nyaman merupakan satu faktor terelarisasinya aplikasi mediasi. Dengan tempat yang nyaman juga sangat membantu para pihak bersengketa buat menaruh atau mengeluarkan kabar atas masalah yang mereka hadapi. Dari hasil pengamatan penulis di ruang mediasi. Tempatnya tidak

²⁷ Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

begitu nyaman, Banyak alasan dikeluhkan oleh para pihak diantaranya, ruang panas, pada ruang mediasi terdapat orang lain yang tidak berkepentingan yg seharusnya ruang mediasi tidak boleh terdapat orang lain selain para pihak dan perantara demi menjaga keberhasilan.²⁸

2) Jumlah mediator yang terbatas

Hal ini mempengaruhi pula terhadap pelaksanaan mediasi di Pelaksanaan Mediasi dengan Sistem Non Litigasi di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. Dimana hakim mediator masih sangat minim, dari hasil observasi peneliti dimana hanya Kepala Desa dan Sekertaris Desa yang mempunyai pengetahuan lebih atau menguasai bidang hukum atau dari sebuah permasalahan sengketa yang ada.²⁹

3) ketidakhadiran para pihak atau salah satu

pada saat proses mediasi karena dari keterangan para pihak, hakim mediasi dapat mengetahui dengan jelas apa penyebab sengketa dan apa yang diharapkan. Ketiadaan para pihak juga akan menghambat tawar-menawar hakim. Menurut hasil wawancara dengan Pak Nurhasan. “Terkadang ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa menjadi

²⁸ Observasi, 20 Juli 2021.

²⁹ Observasi, 20 Juli 2021.

kendala penyelesaian karena bisa memakan waktu lama dan tidak bisa diselesaikan dengan cepat.”³⁰

Pernyataan bapak Nurhasan sebagai Kepala Desa Puger Kulon ada beberapa pernyataan bapak Nurhasan Kepala Desa Puger Kulon ada beberapa pengambat dari penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember yaitu salah satunya ketidak hadirannya salah satu pihak dari sengketa dimana akan membuat waktu yang lama dalam proses mediasi yang ada.

Pengamatan peneliti Penggunaan penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa waris sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa waris Desa. Dalam menyelesaikan sengketa melalui non litigasi sesuai dengan beberapa kasus yang terselesaikan di Desa seperti yang tercantum di atas. Para pihak dapat mencapai kesepakatan. Manfaat mediasi signifikan dengan biaya rendah dan mengurangi konflik ahli waris dalam waktu singkat.

Jika mediasi gagal, belum dapat mencapai kesepakatan, tetapi melalui proses mediasi sebelumnya dapat mengklarifikasi pertanyaan dan mempersempit perselisihan.

³⁰ Nurhasan, *Wawancara*, Jember 12 Juli 2021

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sengketa waris di Puger Kulon hingga sampai ke pengadilan.³¹

Pada saat yang sama, perangkat Desa Puger Kulon mengusulkan program PTSL yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan kebebasan hak atas tanah milik masyarakat. PTSL secara efektif merupakan proses pendaftaran pertama untuk properti yang belum Anda miliki. Hasil ini menunjukkan apakah kepemilikan tanah sudah jelas dan tanah tersebut dapat disebut dalam sengketa. Jika terjadi perselisihan, pihak Desa akan menanganinya secara langsung.³² Namun, praktik mediasi Kepala Desa tidak menghasilkan perjanjian damai, hanya terjadi diskusi antara Kepala Desa dan kerabat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa walikota tidak terlalu profesional sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat Desa.³³

³¹Observasi, Jember 18 Juli 2021

³²Observasi, Jember 18 Juli 2021

³³ Observasi, Jember 18 Juli 2021

BAB V

PEMBAHASAN

A. Menganalisis Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 Mengenai kewenangan Desa yaitu bidang administrasi pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembangunan masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa.¹ Dalam pemerintahan satu Desa Sehubungan dengan tiga fungsi pemerintahan Desa, yaitu pertama, Memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services), kedua, performance Pengembangan (layanan pengembangan), kreasi ketiga Kedamaian, ketertiban dan keamanan masyarakat (pelayanan perlindungan).

Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti dimana Kepala Desa Puger Kulon memfasilitasi warganya bilamana terjadi suatu permasalahan sengketa waris dengan mekanisme berikut.

1. Mengajukan kepada Kepala Desa Puger Kulon

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, Walikota Desa dinyatakan menurut pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa 1 Tahun 2014 UU No. 6 Pasal 18 Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa dan Penguatan Masyarakat Desa. Sedangkan pada ayat (2) Wewenang Desa adalah sebagai berikut Promosikan kehidupan Penduduk Desa; mempromosikan perdamaian dan ketertiban sosial Desa. Tentang tugas

¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dan wewenang Kepala Desa tersebut di atas. Dalam mengemban misi membangun masyarakat Desa. Memenuhi fungsi sosial mereka, yaitu mempromosikan perdamaian dan ketertiban Masyarakat Desa, Kepala Desa memiliki beberapa kewajiban. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika salah satu kewajibannya adalah menyelesaikan perselisihan Orang Desa.²

Penjelasan teori di atas juga sejalan. Sesuai dengan apa yang di sampaikan hakim mediator bahwa salah satu Pihak yang berdiskusi mengadu ke Desa atau Kepala Desa, dari pihak Desa memberikan undangan musyawarah kekeluargaan kepada para pihak yang bersengketa bertempat di kantor Kepala Desa.³ Jadi bisa disimpulkan bahwa Kepala Desa ini sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang Kepala Desa yang mana Kepala Desa siap dan selalau terbuka atas keluhan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

2. Kepala Desa menghadirkan pihak yang bersengketa

Dari hasil pengamatan peneliti dan wawancara bersama Kepala Desa bahwasanya Setelah undangan diterima oleh para pihak yang bermasalahan atau bersengketa maka di hadirkan lalu dipertemukan para pihak yang bersengketa di kantor Desa untuk dimintai keterangan/klarifikasi mengenai obyek yang di sengkatakan.⁴

Penyelesaian sengketa melalui mediasi Ini memiliki sifat atau elemen

² Haw Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta. Raja Grafindo Persada), 4.

³ Nurhasan, Wawancara, Jember 12 Juli 2021.

⁴ Observasi, jember 15 juli 2021

berikut:⁵

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan Itu didasarkan pada negosiasi.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa Selama negosiasi.
- c. Mediator membantu para pihak – pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
- d. Mediator pasif bertindak sebagai fasilitator bagi para pihak yang berkonflik, sehingga mereka tidak ikut serta dalam penyusunan dan pengembangan rancangan atau kesepakatan yang diusulkan..
- e. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- f. Mediasi bertujuan untuk mencapai atau mencapai kesepakatan. Diterima oleh para pihak.

Dari pemanggilan inilah Kepala Desa bertujuan menduduk kan keduanya atau pihak yang bersengketa tentu dengan tujuan agar permasalahan yang ada dapat ter selesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya perselisihan.

3. Mengumpulkan data yang bersengketa Pembuktian adalah penyerahan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kepada hakim yang menyelidiki suatu perkara untuk menetapkan kepastian Tentang kebenaran peristiwa yang digambarkan. 283 RBg / 163 HIR Dikatakan:

⁵ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (Adr)* (Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010), 54-55.

“Seseorang yang mengaku memiliki hak atau Ambil tindakan atau ambil tindakan untuk menegakkan hak itu Penyangkalan terhadap hak orang lain harus membuktikan adanya perbuatan tersebut Dalam kasus perdata, itu salah satu kewajiban hakim Periksa apakah pengaduan didasarkan pada hubungan hukum Apakah itu benar-benar ada atau tidak Hubungan hukum ini harus ada Jika penggugat ingin memenangkan persidangan.⁶

Penjelasan teori di atas juga sejalan dengan wawancara Bapak Syaiful sekretaris Desa yaitu Kepala Desa meminta informasi kepada kedua belah pihak tentang garis keturunan tanah sengketa, siapa pemilik asli tanah sengketa dan siapa yang terlibat dalam tanah tersebut. jika obyek yang sengketa tanah waris jika obyek sengketa bukan tanah seperti Mobil, akan dimintai keterangan asal usul kepemilikan Mobil. Pengumpulan data ini tentunya bertujuan untuk mempermudah dalam jalannya musyawarah kekeluargaan / arbitrase di Desa Puger Kulon untuk seseorang tersebut memiliki hak atau tidak di dalam waris tersebut.

Dasar hukum penyelesaian sengketa waris melalui arbitrase Oleh pemerintah Desa Puger Kulon menggunakan alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi adalah Pasal 1331 UU Hukum perdata di mana perjanjian itu berlaku sebagai hukum Sehingga tidak ada kekuatan penegakan seperti keputusan pengadilan. Perjanjian damai tidak termasuk kewenangan administratif Melalui pemerintah Desa, ini

⁶ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Pt. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004), 83.

terkadang merupakan peluang niat baik. Tidak baik bagi pihak yang berkonflik, apalagi yang belum puas.

4. Musyawarah kekeluargaan

Secara hukum, konsep mediasi hanya dapat ditemukan dalam perm. Isu pertama Pasal 1 Ayat 7 Tahun 2008 menyatakan: Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi. Membawa kesepakatan para pihak dengan bantuan perantara. "Dari definisi arbitrase, terlihat seperti ini: Mediator terlibat dalam proses mediasi. Ia bertugas membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam berunding."⁷

Secara umum, Indonesia memiliki beberapa alternatif mekanisme penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud dalam UU No.30 Pasal 1 Angka 10 Tahun 1999 Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif dan pentingnya berbagai pengadilan. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif adalah sebuah sistem. Menyelesaikan perselisihan atau perbedaan dengan prosedur yang disepakati. Penyelesaian di luar pengadilan oleh para pihak, yaitu nasihat, Negosiasi, mediasi, arbitrase atau pendapat ahli.⁸

Penjelasan teori di atas juga sejalan dengan pendapat Bapak Nurhasan selaku mediator dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara Non Litigasi Desa Puger Kulon setelah data terkumpulkan berkas –

⁷ Pasal 1 Ayat 7, Nomor 1 Tahun 2008

⁸ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomer 1 Tahun 2008(Vol. 2 No. 1, Jurnal Al-Qadanu, Makasar, 2015), 83.

berkas yang berkaitan kedua belah pihak di kumpulkan kembali di Desa untuk musyawarah kekeluargaan yang di mediasi Kepala Desa. Bukan hanya warisan Digunakan untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase Desa pugerkulon ini mungkin tergantung pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

Dalam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan perjanjian damai Mediasi tidak selalu berjalan mulus, tapi tetap saja terjadi Keterbatasan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang terjadi. untuk Penyelesaian sengketa memang sulit, tetapi mediasi dapat membantu

Beberapa manfaat Mediasi:

- a. sebuah. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan mudah. Ini relatif murah dibandingkan dengan pergi ke pengadilan.
- b. Mediasi memungkinkan para pihak untuk tetap fokus pada kepentingan mereka Jangan lakukan itu, sesuai dengan kebutuhan nyata dan emosional atau psikologis mereka tuntutan hukum saja.
- c. Mediasi memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam para pihak Langsung dan informal dalam penyelesaian sengketa.
- d. mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan kontrol. Untuk proses dan hasil.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang sulit dalam proses dan arbitrase Prediktabilitas yang andal dengan konsensus.

- f. Mediasi memberikan hasil yang dapat diuji dan dapat menciptakan saling pengertian yang baik antara pihak-pihak yang berkonflik saat mereka memutuskan sendiri.

B. Menganalisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Dengan Cara Non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk.⁹ Berikut merupakan tentang kasus yang terjadi di Desa Puger Kulon melalui penyelesaian sengketa waris dengan cara Non Litigasi Desa Puger Kulon sesuai yang di ungkapkan Kepala Desa¹⁰

1. kasus Tanah waris yang di kuasai sepenuhnya oleh sadaranya mempunyai hak sebagian tanah dan rumah.

Dengan kronologis obyek sengketa adalah rumah dan lahan yang berasal dari buku Desa atau nama sukur jasman sebagai kakek buyut dari Khoirul Basyar. Munculnya permasalahan ketika pihak khoirul basyar sebagai ahli waris ddari sukur jasman tidak mau menempaati obyek rumah dan lahan yang sekarang saat itu jadi sengketa. Maka di tempati

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 236.

¹⁰ Nurhasan, wawancara, jember 15 juli 2021

oleh pihak H. Syamsul beserta mertua yang mengaku masih saudara dari khoiril basyar.

Pada saat ini khoiril basyar sebagai ahli waris dari sukur jasman ingin meminta haknya yang di tempati oleh H. Syamsul beserta mertua maka muncullah permasalahan sengketa. Pada permalahan di bawa ke Desa, di selesaikan di Desa dengan perantara Kepala Desa sebagai mediator beserta perangkat yang menyarankan untuk di adakan ganti rugi atau jual beli.

Pada permasalahan ini akhirnya berakhir di Desa dengan kesepakatan yang di anjurkan pihak Desa dengan di adakan ganti rugi atau jual beli. Dengan dasar hukum yang di pakek Pembagian warisan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dengan membagi rata antara laki-laki dengan perempuan. Pada BAB II Hukum Kewarisan Pasal 183.

Dalam kasus ini penyelesaiannya berhasil di karenakan selaras dengan teori efektivitas hukum yakni faktor masyarakat. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum.¹¹ Yang mana pada kasus ini kedua belah mau di selesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak.

Juga sesuai dengan efektivitas hukum yang di kemukakan oleh teori

¹¹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo ersada, 2007), 110.

Lawrence Meir Friedman tentang struktur hukum. Hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan independen. Sebagus apapun sebuah produk hukum, jika aparat penegak hukum tidak mengeluarkan potensi maksimalnya dalam proses menjalankan tugasnya, keadilan hanya akan menjadi mimpi belaka.¹² Yang mana pada kasus ini Kepala Desa Puger Kulon Kabupaten Jember beserta Perangkatnya mampu mendamaikan kedua belah pihak yang beramasalah dengan baik.

2. Penguasaan tanah waris oleh Rukmini atas saudaranya yang berhak menerima bagiannya.

Sahlan punya saudara Rukmini perempuan dan Rohim laki - laki, Sahlan tidak menikah dan meninggal punya tinggalan tanah sawah 4 petak sawah. Permasalahan si rukmini menguasai tanah kakaknya si sahan, sedangkan saudara saudara lainnya merasa harus mendapat bagian dari tanah peninggalan.

Akhirnya kasus ini di bawa ke Desa Puger Kulon di mediasi oleh Kepala Desa dan selasai dengan pembagian kesepakatan antara saudara – saudara yang berhak. Dengan dasar hukum yang di pakek Pembagian warisan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dengan membagi rata antar laki-laki dengan perempuan. Pada Bab II Hukum Kewarisan Pasal 183. Dalam kasus ini penyelesaiannya berhasil di

¹²Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung,2009), 34.

karenakan selaras dengan teori efektivitas hukum yakni faktor masyarakat.

Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum.¹³ Yang mana pada kasus ini kedua belah pihak saling menyadari dengan mau membagi secara kekeluargaan sesuai kesepakatan.

Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum. Budaya hukum ini dikaitkan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Jika masyarakat mengetahui Peradilan bersedia mematuhi, maka masyarakat akan menjadi fasilitator, jika tidak masyarakat akan menjadi penghambat penegakan peraturan yang bersangkutan.¹⁴ Yang mana pada kasus ini kedua belah pihak yang bersengketa mau membagi warisnya dengan kesepakatan yang di buat de, ini sesuai dengan teori yang di kemukakan Lawrence Meir Friedman Jika masyarakat mengetahui peraturan undang undang dan bersedia mematuhi, maka masyarakat akan menjadi fasilitator

3. Anak dari istri pertama meminta hak peninggalan waris dari ayahnya yang di kuasai oleh istri kedua.

Haji Khodori beristri arsiyah istri satu dan nusyuz punya anak 2 dan akhorna Haji khodori nikah lagi dengan ariyah punya anak bawaan 2

¹³ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo ersada,2007),112.

¹⁴ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung,2009), 34.

anak. Permasalahan Haji Khodori meninggalkan harta dan anak dari istri pertama meminta bagian peninggalan dari haji khodori berupa sebidang Tanah.

Penyelesaiannya di Desa dengan kesepakatan anak dari istri pertama meminta bagian dari peninggalan haji khodori dengan selesai kesepakatan mediasi di Desa dengan hasil kesepakatan pihak anak dari istri pertama di beri sebuah mobil dengan harga kurang lebih Rp. 150.000.000

Dan dasar hukum yang di pakek adalah Pembagian warisan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dengan membagi rata antara laki-laki dengan perempuan. Pada Bab II Hukum Kewarisan Pasal 183. Dalam kasus ini penyelesaiannya berhasil di karenakan selaras dengan teori efektivitas hukum yakni faktor masyarakat.

Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Yang mana pada kasus ini kedua belah saling menyadari itu sama lain.¹⁵

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sistem struktural yang menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan dengan benar. Hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan independen. Sebagus apapun sebuah produk hukum, jika aparat penegak hukum tidak mengeluarkan potensi

¹⁵Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo ersada,2007),112..

maksimalnya dalam proses menjalankan tugasnya.¹⁶ Yang mana pada kasus Anak dari istri pertama meminta hak peninggalan waris dari bapaknya yang di kuasai oleh istri kedua ini selesai di Desa Berkat Kepala Desa Puger Kulon Kabupaten Jember sebagai hakim mediator dan perangkat Desa. Yang memaksimalkan wewenang sebagai sebuah badang Desa untuk mengayomi masyarakatnya ketika ada sebuah perselisihan.

4. Ada penguasaan lahan antara anak angkat yang bernama Danar melawan keponakan pewaris yang mana lahan tersebut di uangkan di jual oleh anak angkat.

Dalam kasus ini tidak terselaisakan di Desa, karena ada permasalahan yang bukan wewenang Desa yakni butuh penetapan anak angkat yang itu adalah wewenang dari pengadilan agama. Dari sini bisa di lihat sesuai dengan teori ektivitas hukum mengaenai faktor hukum bahwasanya salah satu kelemahan dari arbitrase Desa ini cakupanya tidak begitu luas dimana faktor hukum Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum sifatnya konkreet seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,

¹⁶Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung,2009), 34.

melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang di dalam persengketaan.¹⁷

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai suatu sistem yang pada dasarnya memutuskan baik tidaknya hukum dapat diimplementasikan. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* atau sistem Eropa kontinental, sistem dianggap sebagai aturan tertulis sedangkan aturan tidak tertulis tidak dapat dinyatakan sebagai hukum.¹⁸ Dimana dalam kasus ini membutuhkan butuh penetapan anak angkat yang itu adalah wewenang dari pengadilan agama, dan ini membuktikan bahwasanya penyelesaian sengketa waris dengan arbitrase Desa puger Kabupaten Jember ini terbatas karna ada sebagian yang bukan wewenangnya.

Adapun menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi eketitas hukum itu sendiri.¹⁹

1. Faktor Hukum

Hukum itu sendiri mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemudahan. faktanya, Kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum itu konkrit Seseorang itu nyata sedangkan keadilan begitu abstrak Ketika hakim menerapkan hukum dan memutuskan kasus Tentu ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Pada waktu itu Setidaknya lihatlah isu-isu yang sesuai dengan hukum Prioritas

¹⁷ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo ersada, 2007), 110.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung, 2009), 35.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

utama. Karena hukum tidak hanya dilihat dari segi hukum. Mempertimbangkan faktor-faktor lain serta menulis Makmur dalam konflik. Sesuai dengan pendapat Bapak Nurhasan selaku mediator dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara Non Litigasi Desa Puger Kulon ketika menyelesaikan perselisihan sengketa waris di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember dilihat dari dua sisi yakni keadilan hukum dan kepastian hukum tidak hanya dilihat dari kepastian hukum itu sendiri saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penuntutan terkait dengan pihak pembentuk Dan penerapan hukum (tuntutan pidana). Bagian dari penegakan hukum adalah aparat penegak hukum yang dapat memperoleh manfaat dari hukum dengan kepastian, keadilan, dan proporsionalitas. Terminal Penegakan hukum mencakup konsep penegakan hukum Dan dalam arti aparat penegak hukum, aparat penegak hukum Bekerja sama dengan polisi, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dll. Petugas penjara setempat. Dari hasil observasi peneliti Kepala Desa Puger Kulon ini sudah memberikan pengakan hukum terhadap warganya dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum melalui Penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

3. Faktor Sarana Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dengan mudah dirumuskan sebagai sarana Untuk mencapai tujuan. Jangkauannya terutama sarana fisik Ini bertindak sebagai elemen tambahan. Fasilitas pendukung termasuk staf Orang terdidik yang berkualitas, organisasi yang baik, peralatan Keuangan yang tepat dan memadai. Selain ketersediaan Pemeliharaan juga sangat penting untuk keberlanjutan. Dari hasil observasi peneliti melihat cara non litigasi di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember memfasilitasi adanya itikad baik dari sebuah sengketa yang ada dengan mempertemukan dan memberikan ruang tawar – menawar secara baik – baik yang mana langsung di pantau sendiri oleh Kepala Desa Puger Kulon dan Dalam pengamatan peneliti Kepala Desa disini menjadi aktor yang sangat penting dalam terselenggaranya penyelesaian sengketa waris melalui cara nn litigasi yang mana menjadi mediator dalam penyelesaiannya, akan tetapi untuk sarana dan fasilitasnya masih belum memadai karena ketika musyawarah berlangsung tempat di ruang kepal Desa belum memiliki.ruangan tersendiri.

Dari hasil observasi peneliti melihat Cara Non Litigasi Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember memfasilitasi adanya itikad baik dari sebuah sengketa yang ada dengan mempertemukan dan memberikan ruang tawar – menawar secara baik – baik yang mana langsung di pantau sendiri leh Kepala Desa Puger Kulon dan Dalam

pengamatan peneliti Kepala Desa disini menjadi aktor yang sangat penting dalam terselenggaranya penyelesaian sengkata waris melalui cara nn litigasi yang mana menjadi mediator dalam penyelesaiannya, aka tetapi untuk sarana dan fasilitasnya masih belum memadai karena ketika musyawarah berlangsung tempat di ruang kepal Desa belum memiliki ruangan tersendiri.

4. Faktor Masyarakat.

Lembaga penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian batin di depan umum. Orang-orang memiliki pendapat khusus tentangnya Hukum. Dengan kata lain, sahnya hukum adalah kehendak Kesadaran umum akan hak. Kesadaran masyarakat yang rendah Mempersulit lembaga penegak hukum untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil Sosialisasi dengan memasukkan kelas sosial dan kekuasaan Lembaga penegak hukum itu sendiri. Kata-kata hukum Perhatikan hubungan antara perubahan sosial dan hukum Apa untuk Akhirnya, hukum dapat efektif sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia.

5. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya yang sebenarnya berhubungan dengan faktor Masyarakat secara sadar dibedakan. Dalam diskusi Isu nilai yang menjadi inti budaya dihadirkan. Tidak mental atau penting. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem dari suatu sistem sosial) meliputi: Struktur, substansi

sistem sosial), dan hukum meliputi: Struktur, material dan budaya. Struktur berisi wadah Format sistem mencakup, misalnya, urutan lembaga. Hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga ini, hak-hak Dan kewajiban dll.

Pendirian perbuatan hukum itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut: Sikap, tindakan, atau tindakan lain menuju tujuan yang diinginkan, Artinya, jika pihak lain mematuhi hukum. Hukum bisa Peran aparat penegak hukum Dekat dengan apa yang diharapkan secara hukum, Di sisi lain, jika peran itu dilakukan oleh pelaksana, itu akan menjadi tidak valid. Hukum jauh dari apa yang diharapkan hukum.²⁰

Menurut Lawrence M. Friedman. keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum Ketergantungan:²¹

a. Subtansi Hukum Hukum

Teori Lawrence Meyer Friedman adalah bahwa substansi hukum adalah Pada dasarnya sebagai sistem untuk menilai baik atau tidaknya Anda bisa menegakkan hukum. Sistem ini dianggap sebagai negara yang menganut sistem civil law atau sistem kontinental Eropa. Sebagai aturan tertulis, Anda tidak dapat membuat aturan yang tidak tertulis Dinyatakan sebagai undang-undang.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspectiv*, (Nusamedia, Bandung, 2009), 32

b. Struktur Hukum

Menurut teori Lawrence Meyer Friedman, sistem ini adalah Struktur yang menentukan apakah hukum dapat diterapkan Benar Tanpa peralatan, hukum tidak akan berfungsi dengan baik Sebuah lembaga penegak hukum yang handal, kompeten dan independen. Sebaik Produk apa pun yang legal jika tidak oleh petugas penegak hukum Manfaatkan sepenuhnya proses yang berjala Tugas, keadilan hanyalah mimpi Ini adalah sumber penuntutan yang sukses Kepribadian lembaga penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum adalah suatu sikap Seorang hukum yang lahir dari sistem kepercayaan Nilai, ide, dan harapan yang telah berkembang menjadi satu. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial Penggunaan, solusi, atau Menyalahgunakan hukum. Budaya hukum ini Kesadaran hukum secara umum. Jika orang tahu Perrdur Jika Anda bersedia untuk mematuhi, masyarakat akan menjadi perantara, Jika tidak, masyarakat akan menjadi penghambat penegakan aturan.

Dari serangkaian proses Penyelesaian permasalahan sengketa waris di Desa Puger Kulon disamping masih menyisakan beberapa kelemahan-kelemahan, Adapun Di sisi lain, faktor penghambat juga memiliki beberapa keadaan sebagai faktor

pendorong kinerja Penyelesaian sengketa waris di Desa Puger Kulon. Dari hasil observasi peneliti Di sisi lain, faktor penghambat juga memiliki beberapa keadaan sebagai faktor pendorong kinerja yaitu

1. Adanya Itikat Baik

Dari hasil observasi peneliti melihat cara non litigasi di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember memfasilitasi adanya itikad baik dari sebuah sengketa yang ada dengan mempertemukan dan memberikan luang tawar – menawar secara baik – baik..

Prinsip integritas itu sendiri memiliki dua implikasi: Ketulusan dalam arti objektif bahwa kesepakatan telah tercapai Harus dilakukan sesuai dengan aturan martabat Dan martabat, yang berarti kesepakatan harus dilaksanakan Jangan sampai salah satu pihak terluka. Keyakinan Baik dalam arti subjektif, yaitu rasa integritas yang melekat di dalamnya Di kepalaku. Dalam hukum segala sesuatu, kejujuran ini Bisa diartikan jujur. dua puluh satu Kejujuran para pihak adalah kunci keberhasilan mediasi Karena tanpa niat baik para pihak, mereka tidak akan berhasil. Memberikan kesempatan untuk negosiasi adalah sengketa

hukum Mempromosikan keberhasilan dalam proses negosiasi Penyelesaian sengketa melalui mediasi.²²

2. Kasus Subjeknya Jelas

Sebagai sumber data atau informasi dari peneliti Penelitian yang dia lakukan harus menekankan data di sini Anda juga bisa mendapatkan dari target melalui interaksi Identifikasi informasi yang ditemukan oleh subjek penelitian. Dalam hal itu Sengketa itu muncul sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Jelas dalam urutan kronologis sehingga mediator dapat menengahi persengketaan dapat mengikuti hukum yang sudah ada. Sesuai dengan hasil waawancara dengan Kepala Desa Puger Kulon sebagai mediator bahwasanya subjek yang jelas tentunya menjadi sebuah faktor pendukung dimana dengan subjek yang jelas beserta surat – surat yang berkaitan dengan objek yang.²³

3. Peran Hakim Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang membantu dalam arbitrase. Di tengah mengadili selama negosiasi untuk mencari opsi alternatif menyelesaikan perselisihan tanpa keputusan atau memaksakan

²² Subekti, 1983, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Citra Aditya Bakti), 25.

²³ Nurhasan, wawancara, jember 15 juli 2021.

penyelesaian.²⁴ Didalam Kamus Hukum Indonesia Mediator adalah perantara, pihak ketiga sebagai pemisah, atau Pembawa perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik Untuk mendukung keberhasilan proses arbitrase Mediator harus memiliki persyaratan untuk menguraikan ini Yang besar dapat dilihat dari dua aspek: kebutuhan internal dan kebutuhan eksternal. Persyaratan eksternal. Persyaratan internal mediator memiliki format berikut: Kemampuan pribadi untuk melaksanakan tugas seorang mediator, yaitu:

- a. Kemampuan untuk membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan Konflik.
- b. Empati dan kemampuan menunjukkan empati.
- c. Ramah, sopan dan menarik untuk dilihat. 23 Pasal 1 (2) Ketentuan Umum Perintah Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi.
- d. Jangan langsung menghakimi Tunjukkan sifat dan sikap positif Namun, pernyataan para pihak Mungkin dia menyimpang karena menurutnya tidak pantas.
- e. Memiliki banyak kesabaran, terutama ketika Anda engarkan diskusi kedua belah pihak.

Dalam Persyaratan eksternal mediator berupa persyaratan lainnya. Sehubungan dengan para pihak dan masalah selama

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

perselisihan Dari mereka. Persyaratan ini adalah²⁵

- a. Kemampuan untuk membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan Konflik.
- b. Empati dan kemampuan menunjukkan empati.
- c. merencanakan Ramah, sopan dan menarik untuk dilihat.
- d. 23 Pasal 1 (2) Ketentuan Umum Perintah Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi.
- e. Jangan langsung menghakimi.
- f. Tunjukkan sifat dan sikap positif Namun, pernyataan para pihak Mungkin dia menyimpang karena menurutnya tidak pantas.
- g. Memiliki banyak kesabaran, terutama ketika Anda Dengarkan diskusi kedua belah pihak.

Dari hasil observasi pengamatan peneliti hakim mediator atau wasit dalam sengketa di badan arbitrase Desa Puger Kulon mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum dan prosedur yang ada sehingga dapat memfasilitasi ataupun mengayomi dari pihak yang bersengketa.

²⁵ Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), 15.

Proses arbitrase sangat bergantung pada keahlian Mediator meyakinkan dan mendamaikan kedua belah pihak. Seperti yang diklaim, mediator memiliki peran penting untuk dimainkan dia antaranya yang bisa dilakukan:²⁶

- a. Melakukan diagnosa dini konflik yang terjadi.
- b. Mengatasi isu-isu kritis dan manfaat.
- c. Buat agenda.
- d. Mengelola dan mempromosikan komunikasi.
- e. Menjelaskan proses dan posisi negosiasi kepada para pihak.
- f. Dukungan para pihak dalam mengumpulkan informasi penting.
- g. Memberikan pilihan untuk memecahkan masalah.
- h. Diagnosis perselisihan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah

Berhasil atau tidaknya mediasi sangat bergantung pada proses mediasi yang dilakukan. Proses mediasi yang baik saja tidak menjamin tercapainya kesepakatan damai di antara para pihak. Tentu saja, Anda dapat mengabaikan proses arbitrase yang benar. Ini akan menyebabkan kegagalan arbitrase.

²⁶ Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung, Alfabeta, 2010), 102

4. Proses Saling Tawar – Menawar

Proses negosiasi merupakan kegiatan dan pendekatan Oleh pihak dan perantara. Proses negosiasi Mengacu pada keadaan atau situasi di mana suatu pihak hadir Menawarkan. Negosiasi atau negosiasi Bentuk keputusan yang dibicarakan oleh dua pihak atau lebih cobalah untuk menyeimbangkan kepentingan satu sama lain Debat mereka.²⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan agen perundingan bersama Sering dilakukan oleh para pihak melalui hakim arbitrase. Atau walikota pugerkulon memiliki langkah strategis dalam kepemimpinan Proses mediasi. Salah satunya termasuk pertemuan lain (kaukus). Lagi dan juga mempertemukan keduanya.

Tujuan negosiasi untuk membuat kesepakatan adalah untuk membuat kesepakatan Kesepakatan atau kesepakatan dengan pihak lain. WHO Siapapun dengan persetujuan mendapat keputusan hasil Dengan persetujuannya, sesuai dengan keinginannya Anda harus menahan diri untuk tidak menyetujui keputusan hasil yang tidak disetujui Dengan petunjuk bahwa mereka saling mendukung Dalam hukum positif atau hukum Islam.

²⁷ Herdian Maulana, *Gumung gumelar, Psikologi Komunikasi dan Persuasi* (Jakarta : Akademia Permata 2013), 12.

Negosiator adalah orang yang membangun jembatan di antara keduanya. Para pihak diharapkan memberikan dan memahami solusi. Kehendak kedua belah pihak agar dapat diselesaikan dengan baik. Mengharapkan. Dalam kedua kasus, negosiator sangat penting. Kedua belah pihak, tetapi hasilnya harus adil bagi kedua belah pihak. Berprestasi. Keberhasilan kinerja mediator. Buat solusi win-win untuk kedua belah pihak, jadi. Setiap orang memiliki prasangka dan keadilan.²⁸ Ada faktor komunikasi. Mendukung negosiasi yang sukses. Negosiasi, yaitu selain komunikasi yang efektif. Jadilah pendengar yang baik di antara keduanya.

Faktor penghambat cara non litigasi di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember ada 3 yaitu:

1. Tempat Pelaksanaan Mediasi

Lokasi yang nyaman menjadi salah satu faktor dalam mediasi. Mengurus para pihak yang berkonflik di tempat yang nyaman juga sangat membantu. Kami akan mempublikasikan informasi tentang masalah yang mereka hadapi.

Dari pengamatan penulis dan hasil di ruang Desa yang digunakan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa berkonsultasi dengan para pihak. Tempatnya kurang nyaman.

²⁸ Roy J. Lewicki dkk, *Negosiasi*, (Salemba Humanika, Jakarta 2015), 7.

Para pihak mengeluh karena berbagai alasan, antara lain: panas, orang yang tidak berwenang Tidak boleh ada orang lain selain para pihak didalam ruangan. Perantara untuk menjaga kerahasiaan.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat bergantung padanya. Proses untuk mediasi. Masih proses arbitrase yang baik Ini juga menjamin kesepakatan damai antara para pihak. Ini bisa terjadi jika Anda tidak mengikuti proses arbitrase yang tepat Kesalahan mediasi

2. Jumlah Mediator Yang Terbatas

Mediator harus melakukan untuk mendukung keberhasilan proses mediator Ada persyaratan untuk terlihat dari kejauhan Dari dua aspek, kebutuhan internal dan eksternal. Persyaratan internal mediator berupa kualifikasi pribadi. Seorang perantara dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:²⁹

- a. Kemampuan untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pemangku kepentingan Konflik.
- b. Empati dan kemampuan menunjukkan empati.
- c. Ramah, sopan dan menarik untuk dipandang.
- d. Jangan langsung menghakimi.
- e. Tunjukkan sifat dan sikap positif Namun, pernyataan para pihak Mungkin dia menyimpang karena

²⁹ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), 15.

menurutnya tidak pantas. 6)

- f. Memiliki banyak kesabaran, terutama ketika Anda Dengarkan diskusi kedua belah pihak

Permintaan eksternal kepada mediator berupa persyaratan. Hal lain yang berkaitan dengan para pihak dan bisnis Disangkal oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut³⁰:

- a. Adanya perantara telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Saya tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk hubungan.
- c. Darah atau pernikahan salah satu pihak Anda tidak memiliki hubungan bisnis dengan pihak manapun Konflik.
- d. Tidak ada kepentingan keuangan atau lainnya Atas kesepakatan para pihak.
- e. Tidak tertarik dengan proses negosiasi Bukan hanya hasilnya

Dari hasil observasi peneliti dimana hanya Kepala Desa dansekertaris Desa yang mempunyai pengetahuan lebih atau menguasai bidang hukum atau dari sebuah permasalahan sengketa yang ada. Dimana seorang

³⁰ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia...*, 16.

mediator bisa menjadi kunci atas Penyelesaian sebuah sengketa.

3. Tidak Adanya Pihak Atau Salah Satu Pihak Dalam Proses Proses Mediasi

Tidak adanya pihak atau salah satu pihak dalam proses proses Mediasi sangat menghambat pelaksanaan mediasi atau pun musyawarah ini menjadi semakin lama dan dapat memperlambat penyelesaiannya. Sedangkan Pernyataan bapak nurhasan sebagai Kepala Desa Puger Kulon ada beberapa pengambat dari Penyelesaian sengketa di cara non litigasi di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember yaitu salah satunya ketidak hadiran salah satu pihak dari sengketa dimana akan membuat waktu yang lama dalam penyelesaiannya.³¹

Tujuan dari cara non litigasi di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember adalah untuk menyelesaikan sebuah sengketa agar lebih mudah, menghemat biaya dan juga menghemat waktu. Dan penyelesaian menggunakan non litigasi ini cukup efektif dengan lebih banyak kasus terselesaikan di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember inidari pada yang tidak terselesaikan di Desa ini. Sesuai yang telah di paparkan di atas.

³¹ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), 19.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini akan di paparkan kesimpulan berdasarkan data yang telah ditemukan dan dianalisis. Diketahui bahwa:

1. Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

a. Mengajukan Pengaduan Ke Kepala Desa

salah satu pihak mengajukan ke Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa menagani sengketa tersebut, cocok dengan wawancara Bapak Nurhasan Kepala Desa Puger Kulon.” Salah satu yang bersengketa mengadu ke Desa ataupun Kepala Desa, dari pihak Desa membagikan undangan musyawarah kekeluargaan kepada pihak yang bersengketa bertempat di kantor Kepala Desa

b. Kepala Desa Menghadirkan kepada Pihak– Pihak Yang Besengketa

Sehabis dari pihak Desa ataupun Kepala Desa membagikan undangan ke pihak yang bersengketa, Kepala Desa memperkenalkan pihak pihak yang bersengketa (seluruh pakar waris serta saksi– saksi dan fakta– fakta pendukung semacam pesan– pesan yang berkaitan dengan sengketa waris)

c. Mengumpulkan Data

Pengumpulan informasi ini dicoba buat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka memperjelas sesuatu yang disengketakan. Kala dalam penyelesaian permasalahan warisan hingga hendak hingga pada 4 permasalahan pokok dimana yang satu dengan yang lain tidak bisa terpisahkan.

d. Musyawarah

Kedua belah pihak kemudian dipertemukan kembali dalam forum musyawarah kekeluargaan/arbitrase Desa setelah pada pemanggilan pertama. Kepala Desa selaku mediator dan sekretaris Desa sebagai penulis berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu masyarakatnya yang bersengketa, karena kebanyakan kasus-kasus yang beliau tangani, pihak-pihak yang bersengketa tak lain adalah memiliki hubungan keluarga

e. Tahapan proses Akhir Mediasi

Berhubungan dengan setelah berhasilnya mediasi dan tercapainya kesepakatan, sesuai dengan wawancara bersama Kepala Desa Puger Kulon selaku mediator “Setelah terlaksana kesepakatan atau berhasil hakim Mediator langsung menyusun dan merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak yang berselisih akan tetapi jika tidak dapat di selesaikan di Desa tidak akan di buat sebuah

catatan tertulis dan untuk masalah biaya masyarakat tidak di pungut biaya apapun dari Desa

2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupate Jember

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong terlaksananya mediasi setidaknya dari hasil Pengamatan penulis baik dari data-data maupun dari pengamatan secara langsung di lapangan ada 3 faktor yang mempegaruhi keberhasilan.

1) Itikat Baik

itikat baik para pihak adalah kunci keberhasilan mediasi kerana tanpa adanya itikad baik para pihak tidak akan tercapai. selain itu konkurensiaturanygmenaruh peluang adanya tawar-menawar pada sebuah proses negosiasi pula memudahkan berhasilnya penyelesaian konkurensi melalui mediasi.

2) Kasus Beserta Subjeknya Jelas

Kasus yang di sengketakan secara kekeseluruhan keterangan para pihak yang bersengketa secara kronologis di jelaskan sehingga mediator dapat memediasi kasus persengketaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukuim yang sudah berlaku.

3) Peran Hakim Mediator

Dari hasil observasi pengamatan peneliti hakim mediator atau wasit dalam sengketa didalam sengketa waris di Desa Puger Kulon

yang penyelesaiannya dengan cara non litigasi yang di mediasi oleh Kepala Desa sudah dilakukan dengan baik yang sesuai runtutan cara penyelesaian sengketa waris di Desa Puger Kulon mulai awal sampai akhir yang sudah di jelaskan pada Fokus pertama di atas. Dan itu menjadi penunjang terlaksananya penyelesaian sengketa waris dengan baik

4) Proses Tawar- Menawar

Dalam proses yang terjadi di lapangan dari hasil pengamatan peneliti tawar – menawar ini menjadi menjadi sesuatu yang penting dimana salah satu pihak memberikan penawaran kepada lawan dengan tujuan musyawarah kekeluargaan secara baik – baik dan bisa dibicarakan dengan cara baik pula.

b. Faktor Penghambat

1) Tempat pelaksanaan mediasi

Dari hasil pengamatan penulis diruang mediasi. Tempatnya tidak begitu nyaman, Banyak alasan dikeluhkan oleh para pihak diantaranya, ruang panas, pada ruang mediasi terdapat orang lain yang tidak berkepentingan yg seharusnya ruang mediasi nir boleh terdapat orang lain selain para pihak dan perantara demi menjaga keberhasilan

2) Jumlah Mediator Yang Terbatas

Dari hasil observasi peneliti dimana hanya Kepala Desa dan sekertaris Desa yang mempunyai pengetahuan lebih atau menguasai bidang hukum atau dari sebuah permasalahan sengketa yang ada

3) Ketidak Hadiran Para Pihak Atau Salah Satu

Terkadang ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa menjadi kendala penyelesaian karena bisa memakan waktu lama dan tidak bisa diselesaikan dengan cepat

Pengamatan peneliti Penggunaan arbitrase di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa waris sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa waris Desa dan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Para pihak dapat mencapai kesepakatan. Manfaat mediasi signifikan dengan biaya rendah dan mengurangi konflik ahli waris dalam waktu singkat.

B. Saran

Di sarankan untuk menambah orang yang ahli di bidang hukum agar jika terjadi dalam suatu permasalahan bisa berjalan dengan lancar dan cepat terselesaikan. Di karenakan dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember ini jumlah mediator yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Cv Akademika Pressindo.
- Akirman. 2017. *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*", *Dalam Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung), Vol. 02 , No. 01., Januari-Juni.
- Amin Suma, Muhammad. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anik Entriani, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, April 2017.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Entriani, Anik. 2017. *Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia*, An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, April.
- Fahmi, Chairul. 2012. *Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh*, Vol. 8, No. 2, Oktober.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Henni Tampongangoy, Grace. 2015. *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, (*Lex Et Societatis*, Vol. Iii/No. 1/Jan-Maret).
- Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional*, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Jakarta, 2002
- Institut Agama , 2015. *Islam Negeri Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: Iain Jember Press.
- Kaban, Maraia, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 3, Oktober.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Marbun, B.N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

- Margono, Suyud . 2004. *Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Maulana, Herdiyan. 2013. *Gumgum gumelar, Psikologi Komunikasi dan Persuasi*, Jakarta : Akademia Permata.
- Metehew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Souchbook*. Amerika:Orizona State University.
- Michael, Donny. 2016. *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. 2012 *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset.
- Normassari, Alifah 2020 *Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus*, Suara Keailan ,Vol. 21 No. 2, P - Is N: 1829 - 684x , E - Issn: 262 1-9174, Oktober.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Pasl 77 Ayat (2) Uu No. 30 Tahun 1999
- Rahmadi, Takdir. 2010 *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Roy J. Lewicki dkk. 2015. *Negosiasi*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Runtung. 2006. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- sartono Kartodirdjo, Mubyarto. 2001. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Sudini , Luh Putu Dan Desak Gde Dwi Arini. 2017. Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Vol. 2, No. 2 November.
- Sugiyono,2010. *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*, Metro: Stain Metro.
- Suharsimi Arikunto, 2014 *Prosedur penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Sukadana, Made. 2012. *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Syarifudin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* . Bandung: PT. Aditya Bakti Citra. 2013. Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Pt Sinar Grafika.
- Widyantara, I Gede. 2020. *Suka Peranan Bendesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Adat Buduk*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020. CC-BY-SA 4.0 License.
- Witanto, D. Y. 2010. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERTANYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Iswanto Malik

NIM : 0839119013

Program : Pascasarjana Hukum Keluarga

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 April 2022




Saya menyatakan



METERAI
TEMPEL
E4DAJX891077248

Iswanto Malik

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI KANTOR DESA PUGER KULON

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	27 Mei 2021	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian	
2	28 Mei 2021	Observasi dan Dokumentasi	✓
3	29 - 5 Juni 2021	Observasi dan Dokumentasi	✓
4	8 Juli - 15 Juli 2021	Wawancara Kepada Bapak Nurhasan Selaku Kepala Desa Dan Hakim Mediator	✓
5	15 Juli 2021	Observasi dan Dekumentasi	
6	16 Juli 2021	Wawancara Kepada Sekertaris Desa Beserta Perangkat Desa Yang Ikut Ber Peran Penting.	

Jember, 18 Agustus 2021

Mengetahui,

KEPALA DESA PUGER KULON


NURHASAN



PEDOMAN OBSERVASI

A. Tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris dengan non litigasi

B. Aspek yang di amati

2. Lingkungan fisik Balai desa puger kulon
3. Unit kantor/ruang kerja
4. Proses berjalanya musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris dengan non litigasi
5. Siapa saja yang berperan dalam musyawarah kekeluargaan melalui arbitrase

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


PEDOMAN INTERVIEW

A. Kepala desa

1. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger kulon Kabupaten Jember?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong ketika terjadinya proses dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger kulon Kabupaten Jember?
3. Bagaimana cara pihak dari desa mengumpulkan informasi yang di sengketakan?
4. Bagaimana jalanya penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger kulon Kabupaten Jember?
5. Bagaimana tahapan akhir ini yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger kulon Kabupaten Jember?
6. Apa yang menjadi faktor pendorong ketika terjadinya dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger kulon Kabupaten Jember?
7. Apa yang menjadi faktor penghambat ketika terjadinya proses musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger kulon Kabupaten Jember?

B. Sekertaris desa

1. Bagaimana cara pihak desa mengumpulkan data dari pihak – pihak yang bersengketa?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong ketika terjadinya proses musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi Desa Puger kulon Kabupaten Jember?



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

TRANSKIP INTERVIEW

A. Kepala desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara menyelesaikan sengketa waris dengan cara non litigasi di desa puger kulon ini?	Salah satu yang bersengketa mengadu ke desa atau kepala desa, dari pihak desa memberikan undangan musyawarah kekeluargaan kepada pihak yang bersengketa bertempat di kantor kepala desa
2	Bagaimana langkah selanjutnya dari pihak desa setelah ada pihak yang melapor?	Setelah undangan diterima oleh para pihak yang bersengketa maka di hadirkan dan dipertemukan para pihak yang bersengketa di kantor desa untuk dimintai keterangan/klarifikasi mengenai obyek yang di sengkatakan.
3	Bagaimana cara pihak dari desa mengumpulkan informasi yang di sengkatakan?	Kepala desa meminta keterangan mengenai silsilah tanah yang di persengkatakan dari kedua belah pihak siapa pemilik awal tanah sengketa tersebut dan siapa turunan yang berkaitan dengan tanah tersebut jika obyek yang sengkatakan tanah waris jika obyek sengketa bukan tanah seperti Mobil, akan dimintai keterangan asal usul kepemilikan Mobil
4	Bagaimana jalanya penyelesaian sengketa waris melalui Arbitrase desa ini?	Setelah data terkumpulkan berkas – berkas yang berkaitan kedua belah pihak di kumpulkan kembali di desa untuk musyawarah kekeluargaan yang di mediasi oleh kepala desa
5	Bagaimana tahapan akhir ini yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dengan non litigasi desa ini?	Setelah terlaksana kesepakatan atau berhasil Mediator langsung menyusun dan merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak yang berselisih akan tetapi jikalau tidak dapat di selesaikan di desa tidak akan di buat catatan tertulis dan untuk masalah biaya masyarakat tidak di pungut biaya apapun dari desa
6	Apa yang menjadi faktor pendorong ketika terjadinya dalam penyelesaian sengketa dengan non litigasi ini?	Tawar-menawar sering dilakukan para pihak melalui hakim mediator atau kepala desa puger kulon memiliki langkah- langkah strategis dalam membimbing proses mediasi salah satunya menerapkan pertemuan terpisah secara berulang-ulang dari satu pihak ke pihak lain dan juga mempertemukan

		keduanya
7	Apa yang menjadi faktor penghambat ketika terjadinya proses dalam penyelesaian sengketa dengan non litigasi ini?	Terkadang ketidakhadiran dari salah satu pihak yang bersengketa ini menjadi penghambat penyelesaian karena bisa dapat memakan waktu yang lama dan tidak cepat teratasi

B. Sekertaris Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara pihak desa mengumpulkan data dari pihak – pihak yang bersengketa?	Kepala desa meminta keterangan mengenai silsilah tanah yang dipersengketakan dari kedua belah pihak siapa pemilik awal tanah sengketa tersebut dan siapa turunan yang berkaitan dengan tanah tersebut jika obyek yang sengketa tanah waris jika obyek sengketa bukan tanah seperti Mobil, akan dimintai keterangan asal usul kepemilikan Mobil
2	Apa yang menjadi faktor pendorong ketika terjadinya proses dalam penyelesaian sengketa dengan non litigasi?	Subjek yang jelas tentunya menjadi sebuah faktor pendukung dimana dengan subjek yang jelas beserta surat – surat yang berkaitan dengan objek yang bersengketa tentunya ini bisa membantu mempercepat penyelesaiannya

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjhr@gmail.com

No : B.1086/In.20/PP.00.9/PS/5/2021 - 27 Mei 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Kepala Desa Puger Kulon

di-

tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Iswanto Malik
NIM : 0839119013
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Efektivitas Penyelenggara Arbitrase dalam
Penanganan Sengketa Waris di Desa Puger
Kulon
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA PUGER KULON

Jl. Mayor Adi Darmo 102 Kode Pos 68164

Website: <https://pugerkulon.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479/232/35.09.08.2004/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NURHASAN
Jabatan : Kepala Desa Pugerkulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ISWANTO MALIK
N I M : 0839119013
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S-2
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul : "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember" di Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sejak 16 Mei 2022 s/d 25 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat serta untuk menjadikan periksa.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Il. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

Printed on buffalo paper

KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : Iswanto Malik
 Nomor Induk Mahasiswa : 0839119013
 Jurusan :
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Efektivitas Peyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Arbitrase Desa Puger Kulon
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ishaq, M.Ag
 2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
		Pembimbing I	Pembimbing II
Melengkapi data - data, memperbaiki judul	10/10/2021		
Cara menafsirkan halzaman	14/10/2021		
Perbaikan dalam penulisan	29/10/2021		
Cara menyusun diri halzaman	14/11/2021		
Penambahan foot not	23/11/2021		
Peraturan pada bab IV dan V	11/12/2021		
Penambahan penyebab pasal serta suksesnya kasus sengketa waris	29/12/2021		
Tesi siapa yang dipelajari oleh efektivitas hukumnya.	3/1/2022		
Marginal pada lembar cover	18/3/2022		
Data dilengkapi dalam penulisan	28/3/2022		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA PUGER KULON

Jl. Mayor Adi Darmo 102 Kode Pos 68164

Website: <https://pugerkulon.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479/232/35.09.08.2004/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHASAN
Jabatan : Kepala Desa Pugerkulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ISWANTO MALIK
N I M : 0839119013
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S-2
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul : "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember" di Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sejak 16 Mei 2022 s/d 25 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat serta untuk menjadikan periksa.

Pugerkulon, 29 Juni 2022

KEPALA DESA PUGER KULON



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Bersama Kepala Desa Puger Kulon Kabupaten Jember



2. Sekertaris Desa Dan Perangkat Desa Puger Kulon Kabupaten Jember



KIT ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. Bersama Kepala Desa Dan Perangkat Beserta Para Pihak Yang Bersengketa

- a. kasus Tanah waris yang di kuasai sepenuhnya oleh sadaranya mempunyai hak sebagian tanah dan rumah. (khoiril bashar dan H. Syamsul beserta mertua yang mengaku masih saudara dari khoiril basyar)



- b. Penguasaan tanah waris oleh rukmini atas saudaranya yang berhak menerima bagiannya. (rukmini melawan saudara rohim dan saudaranya)



- c. Anak dari istri pertama meminta hak peninggalan waris dari ayahnya yang di kuasai oleh istri kedua. (istri pertama haji khodori melawan anak dari istri pertama)



- d. Ada penguasaan lahan antara anak angkat yang bernama Danarm elawan keponakan pewaris yang mana lahan tersebut di uangkan di jual oleh anak angkat. (Dalam kasus ini tidak terselaisakan di desa, karena ada permasalahan yang bukan wewenang desa yakni butuh penetapan anak angkat yang itu adalah wewenang dari pengadilan agama)



KH
JEMBER

Biodata Penulis



Iswanto Malik, Lahir 08 Januari 1975 di Dusun Krajan Desa Kajarharjo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Jawa Timur, putra ketiga dari Bapak Ahmad Malik Misadji dan ibu Siti Aminah dari lima bersaudara, yang Pertama bernama Irfan Malik, yang kedua Emi Wati Malik. Pernah Sekolah Dasarnya di SDN Kajarharjo 6 naik kelas 5 pindah ke SDN Tales 2 desa Tales kec. Ngadiluwih kab. Kediri jawa timur, melanjutkan ke SMPN 1 ngadiluwih kab. kediri melanjutkan ke SMAN 01 genteng banyuwangi, menyelesaikan s1 hukum di UBI Banuwangi.